



PUTUSAN
Nomor 68/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan Partai Damai Sejahtera, yang diwakili oleh:

- [1.2] I. Nama : **dr. Ruyandi Hutasoit**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera
Alamat : Jalan Raya Tirtayasa, Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- II. Nama : **Ir. Ferry B Regar**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera
Alamat : Jalan Raya Tirtayasa, Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2009 memberikan kuasa kepada R. Soeratman, S.H., A. Nazara, S.H., Otto de Ruiten, S.H., Wahyudin Ahmad Ali, S.H., Sanusi A. Djajawigoena, S.H., kesemuanya adalah para Penasihat Hukum pada Pusat Pembelaan Hukum & Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Marginal Partai Damai Sejahtera (PUSBELHAM PDS), beralamat di Jalan Tirtayasa Raya Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor **871/KPU/V/2009** tanggal 18 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-040/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 19 Mei 2009 kepada: Didiek Soekarno, S.H., Effendi Harahap, S.H., Anton Hutabarat, S.H., Yoseph Suardi Sabda, SH, LL.M., Muhammad Aqib, S.H., Tobina Lan Siahaan, S.H., Pudji Basuki Setijono, S.H., Purwani Utami, S.H., A. S. Djuwita, S.H., Henny Rosana, S.H., Jerryanto Tulungalo, S.H., Jehezkieldevy Sudarso, S.H., CN., Damly Rowelcis, S.H, B. Maria Erna E, S.H., M.H., Nurtamam, S.H., Laswan, S.H., Cahyaning N. W, S.H., M.H., Nurdayani, S.H., Bambang Dwi Handoko, S.H., Tukiyeem, S.H., Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H., Ivan Damanik, S.H., Tati Vain Sitanggang, S.H., Supardi, S.H, Eva Rimna S. Meliala, S.H., Romulus Haholongan, S.H., Sru AstuTI, S.H., Ayu Agung, S. Sos, S.H., M.H., Satrya Ika Putra, S.H., M.H., Antonius Budi Satria, S.H., Donna Mailova, S.H., Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H., Annissa Kusuma Hapsari, S.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**, berkedudukan di Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I;**

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau** , berkedudukan di Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon II;**

[1.6] **Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi**, berkedudukan di Jalan Ir. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Mei 2009

memberikan kuasa kepada Naupal Al Rasyid, S.H., Advokat/Penasehat pada Kantor Advokat Naupal Al Rasyid, S.H., & Rekan, konsultasi dan Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Blok C 25 Grand Mall Bekasi Kota Bekasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa KPU Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon III;**

[1.7] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi**, berkedudukan di Dairi;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon IV;**

[1.8] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak**, berkedudukan di Pontianak;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon V;**

[1.9] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud**, berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Talaud;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VI;**

[1.10] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu**, berkedudukan di Palopo;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VII;**

[1.11] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon dan Turut Termohon;

Mendengar jawaban Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon dan Turut

Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Turut Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 19.44 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 68/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.05 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenagnannya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf c, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 12 ayat (1) huruf a, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 74 ayat (1) huruf c, Pemohon yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah partai politik peserta pemilihan umum.
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3 ayat (1) huruf c, bahwa Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan umum adalah termasuk para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 259 ayat (2), menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional.
- 2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 3) Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.30 WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya Ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei pukul 18.00, sehingga permohonan Pemohon diajukan dalam tenggat, waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai masalah perbedaan hasil penghitungan suara antara KPU dan Pemohon yang mempengaruhi alokasi perolehan kursi Partai Damai Sejahtera (PDS) di satu dan/atau beberapa Dapil di bawah ini,

KASUS TINGKAT PROVINSI Provinsi Kalimantan Timur

Tempat Kejadian

Dapil Kaltim 2 Kabupaten Panajam Paser Utara, Kecamatan Panajam Desa Gresik

Posita/Uraian Kejadian:

Bahwa, Dapil 2 Kalimantan Timur meliputi 3 Kota dan Kabupaten yaitu: Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser, adapun Kota dan atau Kabupaten Dapil 2 ini mewakili 14 Kursi yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa, PDS sebagai salah satu Peserta Pemilu memperoleh Suara sebanyak 9438 suara sah, Berdasarkan Penetapan KPU Kalimantan Timur, adapun perolehan suara untuk setiap Kotamadya dan atau Kabupaten sebagai berikut:

Kota Balikpapan sebanyak	6965 suara
Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak	1053 suara
Kabupaten Paser sebanyak	1420 suara
	(Bukti 1 Dapil Kaltim 2)

Bahwa dari jumlah suara sebanyak 9438 para Caleg PDS Dapil 2 sebagai berikut:

1. Ir Daud Patiung sebanyak	2433 suara
2. Maria Margaretha Rini Puspa	2428 suara
3. Deetje Pinontoan Poluakan	1685 suara

Bahwa, dari 14 Kursi DPRD TK I Kalimantan Timur Dapil 2, diperkirakan untuk saat ini diwakili oleh partai-partai sebagai berikut:

Partai Golongan Karya (GOLKAR)
 Partai Demokrat (PD)
 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
 Partai Demokrai Kebangsaan (PDK)
 Partai Patriot Pancasila (PP)
 Partai Damai Sejahtera (PDS)

Bahwa, dari hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, suara yang diperoleh Partai Damai Sejahtera (PDS) yang telah disebutkan di atas telah mengalami pengurangan suara dari sebanyak 70 (tujuh puluh) suara sah dari 3 TPS yaitu TPS No. 2, 5 dan 8 Desa Gersik, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara dari pemilih yang sah, atas nama caleg Maria Margaretha Rini Puspa, dari suara yang sah sebanyak 122 suara sah berdasarkan bukti yang ada pada Model C 1. (Bukti 2 Kaltim Dapil 2)

DPRD Provinsi ditulis menjadi 52 pada Model DA-1 DPRD Provinsi. (Bukti 3 Kaltim Dapil 2)

Bahwa, dengan dikurangnya suara yang sah yang seharusnya diperoleh Maria Margaretha Rini Puspa caleg dari PDS, maka mengakibatkan suara untuk Dapil 2 menjadi kurang juga.

Bahwa, suara sah pemilih PDS pada Dapil Kaltim 2 seharusnya 9508 suara sah dengan perincian sebagai berikut:

Kota Balikpapan sebanyak	6965 suara
Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak	1123 suara
Kabupaten Paser sebanyak	1420 suara

Bahwa, dari suara sah pemilih PDS pada Dapil Kaltim 2 seharusnya 9508 suara sah dengan urutan perolehan suara sebagai berikut:

Maria Margaretha Rini Puspa	2498 suara
Ir Daud Patiung sebanyak	2433 suara
Deetje Pinontoan Poluakan	1685 suara

Bahwa, terhadap hilangnya suara yang diperoleh Maria Margaritha Rini Puspa sebanyak 70 suara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menulis surat ke KPU Provinsi Kalimantan Timur supaya membetulkan memperoleh suara atas nama Maria Margaritha Rini Puspa. (Bukti 4 Dapil Kaltim 2)

Bahwa, gugatan Dapil Kaltim 2 ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang berada di bawah Posisi PDS dalam perolehan suara yang sah di Daerah Pemilihan Kaltim 2 ini juga mengajukan Gugatan dengan suara yang diajukan sebanyak 30 suara yang sah.

Untuk saat ini perolehan suara antara PDS dan PAN di Dapil Kaltim 2 hanya selisih 11 suara.

KASUS 2 PROVINSI RIAU

Bahwa, Daerah Pemilihan 1 (Kota Pekanbaru) Riau, yang mewakili Kursi di DPRD Provinsi Riau untuk 8 Kursi.

Bahwa, KPU Provinsi Riau telah mengumumkan hasil Perolehan Suara Sah untuk Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah 9367 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara sah, untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 10047 (sepuluh ribu empat puluh tujuh) suara sah. (BUKTI 1 Riau Dapil I)

Bahwa, dari Dapil 1 (Kota Pekanbaru) Riau, untuk Tingkat DPRD Provinsi mewakili 8 Kursi di DPRD Pripinsi Riau sebagai berikut:

Demokrat 2 kursi

Golkar 2 Kursi

PKS 1 Kursi

PAN 1 Kursi

PDIP 1 Kursi

PPP 1 Kursi

Bahwa, kursi ke 8 yang diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipermasalahkan oleh Partai Damai Sejahtera (PDS), hal ini dikarenakan suara perolehan sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di gelembungkan oleh KPU Provinsi Riau sehingga suara sah yang diperoleh oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah 10.023 suara sah.

Bahwa, penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau adalah sebanyak 922 (sembilan ratus dua puluh dua) suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai berikut:

Kecamatan Senapelan

Kelurahan Kampung Dalam	sebanyak	10	suara sah
-------------------------	----------	----	-----------

Tanah Datar	sebanyak	4	suara sah
-------------	----------	---	-----------

Kecamatan Marpoyan Damai

Kelurahan Wono Rejo	sebanyak	2	suara sah
---------------------	----------	---	-----------

Kecamatan Payung Sekaki

Kelurahan Tampan	sebanyak	146 suara sah
Kelurahan Labuh Baru Barat	sebanyak	84 suara sah
Kecamatan Suka Jadi	sebanyak	212 suara sah
Kecamatan Tenayan Raya	sebanyak	316 suara sah
Kecamatan Rumbai Pesisir	sebanyak	148 suara sah
Total pegelembungan		922 suara sah

Bahwa, KPU Provinsi Riau telah melakukan pengurangan suara sah yang diperoleh Partai Damai Sejahtera (PDS) pada Daerah Dapil I (Kota Pekanbaru) Riau sebagai berikut:

Kecamatan Loma Puluh

Kelurahan Rintis	sebanyak	29 suara sah
Kecamatan Senaplan		
Kel Sago	sebanyak	2 suara sah
Kecamatan Rumbai Pesisir	sebanyak	40 suara sah
Kecamatan Tenayan Raya	sebanyak	161 suara sah
Total Pengurangan suara PDS		240 suara sah

Bahwa, karena KPU Provinsi Riau telah melakukan penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 922 suara maka KPU Provinsi Riau 10023, apabila KPU Provinsi Riau tidak melakukan pengelembungan/Penambahan suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maka perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah 9125 suara.

Bahwa, KPU Provinsi Riau telah melakukan pengurangan/penggembosan suara sah Partai Damai Sejahtera (PDS) Daipil 1(Kota Pekanbaru) Riau sebanyak 240 suara sah maka Partai Damai Sejahtera (PDS) 9367 suara sah dari yang seharusnya 9607 suara sah.

Bahwa, karena suara sah Partai Damai Sejahtera (PDS) untuk Dapil 1 (Kota Pekanbaru) Riau adalah 9607 suara sah sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 9101 suara sah, maka seharusnya kursi ke 8 Dapil 1

(Kota Pekanbaru) Riau menjadi hak Partai Damai Sejahtera (PDS) Bukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau dilakukan penghitungan ulang untuk Dapil 1 (Kota Pekanbaru) Riau.

KASUS 3 TINGKAT KOTA BEKASI JAWA BARAT

Bahwa, Dapil Kota Bekasi 4 meliputi Daerah Pemilihan Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Jati Asih, Untuk Kecamatan Jati Asih meliputi Kelurahan antara lain: Kelurahan Jati Asih, Kelurahan Jati Luhur, Kelurahan Jati Mekar, Kelurahan Jatirasa.

Bahwa, Dapil Kota Bekasi 4, mewakili 9 Kursi DPRD Kota Bekasi dengan nilai pembagi kursi sebanyak 18.468 suara

Bahwa, berdasarkan pengumuman KPU Kota Bekasi, Partai Damai Sejahtera (PDS) memperoleh suara sah sebanyak 6.085.

Bahwa, dari hasil pengumuman Pemilu legislatif yang diumumkan oleh KPU Kota Bekasi terjadi penggelembungan dan pengurangan suara, antara Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperebutkan kursi ke 9 (sembilan) untuk mewakili Dapil Kota Bekasi 4 dengan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan(PPP) sah sebanyak 6121. (Bukti 11 Bekasi).

Bahwa, KPU Kota Bekasi dalam hal ini PPK Kecamatan Jati Asih telah mengurangi suara sah pemilih Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak 22 (dua puluh dua) suara sah dan telah menggelembungkan suara sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 112 (seratus dua belas) suara sehingga Kursi ke 9 untuk DPRD Kota Bekasi Dapil 4 Bekasi Selatan Jati Asih jatuh ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukan ke Partai Damai Sejahtera (PDS).

Bahwa, PPK Kecamatan Jati Asih telah melakukan pengurangan /pengembosan suara pemilih Partai Damai Sejahtera (PDS) No. 25 di :

TPS Nomor 20 Kelurahan Jatiluhur sebanyak 1 suara, berdasarkan Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 11 (sebelas suara) oleh PPK ditulis menjadi 10 suara.(Bukti 1 Bekasi)

TPS 52 Kelurahan Jati Mekar sebanyak 5 suara, berdasarkan Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 10 (sepuluh) oleh PPK ditulis menjadi 5 suara. (Bukti 2 Bekasi)

TPS 62 Kelurahan Jati Mekar sebanyak 4 suara, berdasarkan Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 8 (delapan) oleh PPK ditulis menjadi 4 suara (Bukti 3 Bekasi)

TPS 64 Kelurahan Jati Mekar sebanyak 9 suara, berdasarkan Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 19 (sembilan belas) oleh PPK ditulis menjadi 10 suara (Bukti 4 Bekasi)

TPS 6 Kelurahan Jati Rasa sebanyak 3 suara, berdasarkan Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 6 (enam) oleh PPK ditulis menjadi 3 suara. (Bukti 12 Bekasi)

Bahwa, PPK Kecamatan Jati Asih telah melakukan penggelembungan /penambahan suara pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di :

TPS 7 Kel Jati Asih sebanyak 1 suara, berdasarkan Lampiran C1 DPRD kabupaten/Kota adalah 1 (satu) suara oleh PPK ditulis menjadi 2 (dua) suara. (Bukti 5 Bekasi)

TPS 23 Kel Jati Asih sebanyak 17 (tujuh belas) suara, berdasarkan Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 42 (empat puluh dua) suara oleh PPK ditulis menjadi 59 (lima puluh sembilan) suara. (Bukti 6 Bekasi)

TPS No. 55 Kel Jati Asih sebanyak 30 suara, berdasarkan Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 70 (tujuh puluh) suara oleh PPK ditulis menjadi 100 (seratus) suara. (Bukti 7 Bekasi)

TPS 40 Kel Jatiluhur sebanyak 6 suara, berdasarkan Lampiran C1 DPRD kabupaten/Kota adalah 8 (delapan) suara oleh PPK ditulis menjadi 14 (empat belas) suara. (Bukti 8 Bekasi)

TPS 14 Kel Jati Mekar sebanyak 10 suara, berdasarkan Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 25 (dua puluh lima) suara oleh PPK ditulis menjadi 35 (tiga puluh lima) suara. (Bukti 9 Bekasi)

TPS No. 79 Kelurahan Jati Mekar sebanyak 7 suara, berdasarkan Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 26 (dua puluh enam) suara oleh PPK ditulis menjadi 33 (tiga puluh tiga) suara. (Bukti 10 Bekasi)

TPS Nomor 8 Kelurahan Jati Rasa sebanyak 41 suara, berdasarkan Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 0 (Nol) suara oleh PPK ditulis menjadi 41 (empat puluh satu) suara. (Bukti 13 Bekasi)

Bahwa, apabila tidak terjadi Pengurangan/Penggembosan suara dan penggelembungan/penambahan suara maka suara sah yang diperoleh Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebagai berikut:

Partai Damai Sejahtera (PDS) seharusnya memperoleh 6.107 suara sah bukan 6.085 suara sah

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seharusnya memperoleh 6.009 suara sah Bukan 6121 suara sah.

Dengan diperolehnya suara Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak 6.107 suara sah dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6009 suara sah, maka Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berhak untuk mewakili kursi ke 9 Dapil Kota Bekasi 4 ke DPRD Kota Bekasi bukan Partai Persatuan Pembangunan.

Dari 6107 suara sah yang diperoleh Partai Damai Sejahtera (PDS), diperoleh caleg 3 besar sebagai berikut:

Lisbet Morliner SH	sebanyak	1356 suara
Pirma Ginting S.Pd	sebanyak	1097 suara
Urat Sihombing	sebanyak	699 suara

KASUS 4 KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa, Dapil 2 Kabupaten Dairi, Sumatera Utara meliputi Daerah Pemilihan Kecamatan Leaparira, Kecamatan Seiempat Nempu, Kecamatan Seiempat Nempu Hilir, dan Kecamatan Silima Pungga-Pungga,.

Bahwa, Dapil 2 Kabupaten Dairi, mewakili 7 Kursi DPRD Kabupaten Dairi Sumatera Utara dengan nilai pembagi kursi sebanyak 4094 suara.

Bahwa, berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Partai Damai Sejahtera (PDS) memperoleh suara sah sebanyak 1068, sedangkan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) memperoleh suara sah sebanyak 1087. (Bukti 1 Dairi)

Bahwa, dari hasil pengumuman Pemilu legislatif yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Dairi Sumatera Utara terjadi Penggelembungan suara untuk Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).

Bahwa, KPU Kabupaten Dairi Sumatera Utara diwakili oleh PPK Siempat Nempu menggelembungkan suara sah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor 20 sebanyak 18 suara sah di TPS 2 Desa Sosor Lontung. (Bukti 2 Dairi)

Bahwa, disamping penggelembungan/penambahan suara Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) oleh PPK Kecamatan Siempat, oknum Caleg Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) telah melakukan pencontrengan 2 (dua) kali pada TPS 3 Desa Soban Kecamatan Siempat Nempu, sehingga secara tidak langsung di Kecamatan Siempat Nempu telah terjadi penggelembungan suara Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebanyak 19 suara sah. (Bukti 3 Dairi)

Bahwa, berdasarkan catatan yang ada pada Partai Damai Sejahtera (PDS) untuk Dapil 2 Kabupaten Dairi Sumatera Utara telah terjadi penambahan pemilih sah karena antara Model C1 dengan Model DA-1 sebanyak 246 suara sah. (Bukti 4 Dairi)

Bahwa, dengan adanya penggelembungan suara oleh PPK Siempat Nempu maka kursi ke 7 Dapil 2 Kabupaten Dairi yang seharusnya menjadi hak Partai

Damai Sejahtera (PDS), akan tetapi beralih ke Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).

Bahwa, seharusnya suara sah yang diperoleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebanyak 1068 bukan 1087.

Bahwa, suara Partai Damai Sejahtera (PDS) Dapil 2 Kabupaten Dairi Sumatera Utara yang diperoleh sebanyak 1068 diperoleh caleg sebagai berikut:

Jahja Josua Sianturi	sebanyak 891 suara sah
Nordy Sihotang	sebanyak 65 suara sah
Suanto Lumban Toruan	sebanyak 36 suara sah

Bahwa, Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Dairi meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan Kursi ke 7 Dapil 2 Kab Dairi menjadi Hak Partai Damai Sejahtera (PDS) atau melakukan Penghitungan Ulang pada Dapil 2 Kabupaten Dairi.

KASUS 5 KABUPATEN LANDAK

Tempat kejadian :

Kabupaten Landak Dapil Landak I, Provinsi Kalimantan Barat

Uraian Kejadian/Posita :

Terjadi penggelembungan suara partai PNBKI di Kecamatan Jelimpo dan Kecamatan Ngabang, masing-masing 18 suara dan 63 suara. Sehingga terjadi pembengkakan suara PNBKI dari 1822 menjadi 1908 suara.

Kecamatan Jelimpo:

Penggelembungan terjadi pada data di Desa Jelimpo dari 33 menjadi 38 (Bukti Form C-1 sebagai Lampiran P-1).

Desa Kayuara dari 13 menjadi 17 (Bukti Form C-1 sebagai Lampiran P-2).

Desa Kersik Belantian dari 0 menjadi 9 (Bukti dibakar). Total 18 suara.

Hasil penghitungan rekapitulasi PPK Kecamatan Jelimpo di Desa Jelimpo, Desa Kayuara dan Desa Kersik Belantian dari saksi PDS sebagai Bukti Lampiran P-2A.

Kecamatan Ngabang:

Desa Tebedak penggelembungan dari 24 menjadi 105 (di TPS 80), jumlah 81 suara (Bukti rekap PPK sebagai Lampiran P-3)

Surat pernyataan keberatan terhadap putusan PPK Kecamatan Jelimpo ditujukan pada Panwas setempat sebagai bukti Lampiran P-4

Alokasi kursi : 8.

Total suara PNBKI sejumlah 1908 seharusnya dikurangi 81 suara menjadi 1.827 suara.

Sedangkan suara perolehan PDS 1.897 (Rekapitulasi KPUD sebagai bukti Lampiran P-5).

Sehingga perolehan sisa kursi (ke-8) menjadi hak PDS karena suara terbesar.

Kliping surat kabar sebagai bukti pendukung sebagai Lampiran P-6.

Bukti Rekapitulasi PPK Kecamatan Jelimpo sebagai Lampiran P-7.

KASUS 6 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Tempat kejadian:

Kabupaten Kepulauan Talaud di Dapil 1 Kecamatan Melonguane, Provinsi Sulawesi Utara.

Uraian Kejadian / Posita :

Terdapat kesalahan penulisan data hasil penghitungan suara dalam salinan rekapitulasi KPUD atas salinan penetapan hasil penghitungan suara PPK Dapil 1 Kecamatan Melonguane, sehingga mempengaruhi besaran angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan).

KPUD menyalin jumlah suara sah adalah 23.799 suara. Padahal seharusnya 23.999. karena perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (a.n. Swelleng Adam) dari

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (No. Urut Partai 3) sebagaimana salinan penetapan PPK setempat adalah 215 (Bukti Lampiran P-1).

Tapi disalin oleh rekap KPUD hanya 15 suara (Bukti Lampiran P-2).

Dengan demikian angka BPP ialah 23.999 (bukan 23.799) : 9 kursi = 2.666 /kursi.

Dari 9 kursi, 8 kursi terbagi habis. Sisa 1 kursi seharusnya menjadi hak Partai Damai Sejahtera karena mempunyai sisa suara terbanyak, yaitu 1.039 suara.

Karena kesalahan tersebut, angka BPP telah ditetapkan 23.799 : 9 kursi = 2.644 suara / kursi. Sisa kursi diberikan ke Golkar (6.332 suara) yang memiliki sisa suara 1.044 suara. Padahal seharusnya sisa suara Golkar $6.332 : 2.666 =$ (2 kursi) sisa suara 1.000 suara.

KASUS 7 TINGKAT KABUPATEN LUWU

Tempat kejadian :

Kabupaten Luwu, Dapil 2 Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Uraian Kejadian / Posita :

Berdasarkan catatan saksi PDS pada rapat penghitungan suara di PPK Bastem, 14 April 2008, perolehan PDS di Kecamatan Bastem ialah 1.186 suara. (Bukti P-1)

Namun dalam berita acara dan rekapitulasi PPK Kecamatan Bastem PDS hanya memperoleh 1.137 suara, sehingga suara PDS mengalami pengurangan 49 suara yang terjadi di Desa Uraso, Desa Dampan dan Desa Lange. (Bukti P-2)

Namun rekap PPK tanggal 23 April 2009 di Belopa ini tidak ditandatangani oleh saksi PDS di Kecamatan dan semua saksi Parpol di Kecamatan Bastem, karena tidak diundang untuk menghadiri rekapitulasi tersebut, dan hanya ditandatangani oleh 1 orang anggota dari 5 anggota PPK. (Bukti P-3)

Berdasarkan bukti sah, suara perolehan PDS di Dapil 2 Kabupaten Luwu seharusnya 1.251 suara (1.186 suara di Kecamatan Bastem dan 65 suara di luar Kecamatan Bastem). Beberapa saksi parpol di PPK mengarah

pengurangan suara PDS dan parpol lain mengalir ke PBR dari perolehan 6 suara di Kecamatan menjadi 330 suara.

Penggelembungan suara PBR antara lain terjadi di:

Desa Barana dari 0 suara di Form C-1 menjadi 42 suara di rekap PPK/KPU. (Bukti P-4);

Desa Kanna Utara dari 0 suara di Form C-1 menjadi 43 suara di rekap PPK/KPU. (Bukti P-5)

Desa Buntu Batu dari 2 suara di Form C-1 menjadi 60 suara di rekap PPK/KPU. (Bukti P-6);

Dengan perolehan angka 1.251 suara seharusnya PDS memperoleh 1 kursi pada urutan kursi ke-7 dari 8 kursi di Dapil 2 Kabupaten Luwu. Sedangkan PBR dari 1500 suara dikurangi 330 (hasil penggelembungan) 1.170 suara.

PDS Kabupaten Luwu 25 April 2009 telah melaporkan adanya tindak pidana pemilu di tingkat PPK maupun tingkat KPU ke Panwas Kabupaten Luwu dengan surat Nomor 04/DPC-PDS/LW/IV/2009 tgl 24 April 2009. (Bukti P-7)

Oleh Panwaslu Kabupaten Luwu ditindaklanjuti ke KPU setempat dengan surat Nomor 268/Panwaslu Kabupaten Luwu/IV/2009 tanggal 29 April 2009 sebagai pelanggaran administrasi, dan kepada pihak Kepolisian No. 270/Panwaslu Kabupaten Luwu/V/2009 tgl 1 Mei 2009 sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu. (Bukti P-8 dan Bukti P-9);

Permintaan : memberikan hak 1 kursi ke PDS atau setidaknya melakukan penghitungan ulang di Dapil 2 Kecamatan Bastem.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan dan uraian-uraian di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.30 WIB, untuk :

Provinsi Kaltim Dapil 2;
 Provinsi Riau Dapil 1;
 Kabupaten. Landak, Kalbar;
 Kabupaten Talaud, Provinsi Sulut;
 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulsel;
 Kota Bekasi Dapil 4;
 Kabupaten Dairi.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

DPRD Provinsi Kaltim Dapil 2	1 (satu) kursi
DPRD Provinsi Riau Dapil 1	1 (satu) kursi (atau Penghitungan ulang)
DPRD Kota Bekasi Dapil 4	1 (satu) kursi
DPRD Kabupaten Landak Dapil 1	1 (satu) kursi
DPRD Kabupaten Kep. Talaud Dapil 1	1 (satu) kursi
DPRD Kabupaten Luwu Dapil 2	1 (satu) penghitungan ulang di Kecamatan Bastem)
DPRD Dairi Dapil 4	1 kursi atau hitung ulang

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon ini diajukan dengan harapan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili dan mengabulkan permohonan Pemohon.

[2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban lisan dalam persidangan 25 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin 25 Mei 2009 pukul 20.30 WIB sebagai berikut:

I. Pemilihan Umum Anggota DPRD Dapil 2 Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Pokok Permohonan.

- Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan KPU RI Nomor

255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 70 suara sah hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur yang terjadi di 3 TPS yaitu TPS No. 2, 5 dan 8 Desa Gersik, Kecamatan Penajam atas nama Caleg Maria Margaretha Rini Puspa dari jumlah suara sebanyak 122 suara sah sehingga suara yang didapat atas hasil Penghitungan KPU Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 52 suara (didasarkan Model DA-1) ;
- Bahwa suara PDS untuk Dapil 2 Kalimantan Timur menurut Pemohon seharusnya 9508 suara, karena dikurangi 70 suara maka suara PDS Dapil 2 menjadi 9438 suara ;
- Bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon menolak dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar ;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009. secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 2 Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Kalimantan Timur adalah salah, maka Penetapan KPU Provinsi Kalimantan Timur merupakan Penetapan yang benar.

II. Pemilihan Umum Anggota DPRD Dapil I Provinsi Riau.

Dalam Eksepsi.

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*).

- Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur (*obscur libel*) karena dalil Pemohon dalam Posita yang menyatakan : "Bahwa, KPU Provinsi Riau telah mengumumkan hasil perolehan suara sah untuk Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah 9367 (sembilan puluh tiga ribu enam puluh tujuh) suara sah, untuk Partai Persatuan Pembangunan)

- Bahwa dalam Posita selanjutnya, Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa suara sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah 10.023 (sepuluh ribu dua puluh tiga);
- Bahwa penggelembungan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau adalah sebanyak 922 (sembilan ratus dua puluh dua) suara sah untuk PPP.

Dalam Pokok Permohonan.

Permohonan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan KPU RI Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Riau, menurut Pemohon suara sah PPP adalah 9125 suara bukan 10023 suara hasil Penetapan KPUD Provinsi Riau, penggelembungan yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Riau adalah sebesar 922 suara;
- Bahwa pengurangan suara sah PDS terjadi di Dapil 1 (Kota Pekanbaru) Riau sebanyak 240 suara, sehingga suara sah PDS adalah 9367 suara yang seharusnya menurut Pemohon adalah 9607 suara sah;
- Bahwa akibat pengurangan suara PDS dan penggelembungan suara PPP, maka kursi di Dapil 1 (Kota Pekanbaru) Riau yang seharusnya hak PDS menjadi milik PPP;
- Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 1 (Kota Pekanbaru) Riau tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Riau adalah salah, maka Penetapan KPUD Provinsi Riau merupakan Penetapan yang benar.

III. Pemilihan Umum Anggota DPRD Dapil 4 Kota Bekasi Jawa Barat.

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan KPU RI Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi, menurut Pemohon suara sah PPP adalah 6009 suara bukan 6121 suara hasil Penetapan KPU Kota Bekasi, penggelembungan yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi adalah sebesar 112 suara, sedangkan suara PDS yang dikurangi adalah sebesar 22 suara sah yang terdapat di PKK Kec. Jati Asih;
- Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kota Bekasi suara Pemohon adalah 6085 suara sah, yang seharusnya menurut Pemohon berjumlah 6107 suara sah.
- Bahwa pengurangan suara Pemohon terjadi di PKK Kec. Jati Asih pada TPS 20 Kel Jatiluhur 1 suara, TPS 52 Kel. Jati Mekar 5 suara, TPS 62 Kel. Jati Mekar 4 suara, TPS 64 Kel. Jati Mekar 9 suara, dan PTS 6 Kel. Jati Rasa 3 suara;
- Bahwa penggelembungan oleh KPU Kota Bekasi untuk PPP terjadi di PKK Kec. Jati Asih untuk TPS 7 Kel. Jati Asih 1 suara, TPS 23 Kel. Jati Asih 17 suara, TPS 55 Kel. Jati Asih 30 suara, TPS 40 Kel. Jatiluhur 6 suara, TPS 14 Kel. Jati Mekar 10 Mekar, TPS 79 Kel. Jati Mekar 7 suara dan TPS 8 Kel Jati Rasa 41 suara;
- Bahwa akibat pengurangan suara PDS dan penggelembungan suara PPP, maka kursi di Dapil 4 Kota Bekasi yang seharusnya hak PDS menjadi milik PPP;
- Bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon menolak dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun

2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 4 Kota Bekasi Jawa Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi adalah salah, maka Penetapan KPU Kota Bekasi merupakan penetapan yang benar.

IV. Pemilihan Umum Anggota DPRD Dapil 2 Kabupaten Dairi Sumatera Utara

Dalam Pokok Permohonan.

Permohonan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan KPU RI Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Kabupaten Dairi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan suara Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi, menurut Pemohon suara sah PDK adalah 1068 suara bukan 1087 suara hasil Penetapan KPU Kabupaten Dairi, penggelembungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi adalah sebesar 18 suara, yang terjadi di TPS 2 Desa Sosor Lontung yang di lakukan oleh PPK Siempat Nempu;
- Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Dairi suara Pemohon adalah 1068 suara sah;
- Bahwa akibat penggelembungan suara PDK, maka kursi di Dapil 2 Kab. Dairi yang seharusnya hak PDS menjadi milik PDK;
- Bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon menolak dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar;

Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 2 Kabupaten Diari tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi adalah salah maka Penetapan KPU Kabupaten Dairi merupakan Penetapan yang benar.

V. Pemilihan Umum Anggota DPRD Dapil Landak 1 Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam Eksepsi.

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*).

- Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon pada uraian kejadian mendalilkan terjadi penggelembungan suara untuk PNBKI di Kecamatan Jalimpo dan Kecamatan Ngabang masing-masing 18 suara dan 63 sehingga total penggelembungan 81 suara;
- Bahwa pada dalil Pemohon selanjutnya menyatakan di Kecamatan Jelimpo untuk Desa Jelimpo dan Desa, Desa Kayuara dan Desa Kersik Belantian total penggelembungan untun PNBKI sebesar 18 suara; Bahwa untuk Kecamatan Ngabang di Desa Tebedak penggelembungan berjumlah 81 suara;
- Bahwa apabila penggelembungan di Kecamatan Jelimpo dan Kecamatan Ngabang dijumlahkan akan menjadi 99 suara, sedangkan dalil Pemohon menyatakan jumlah penggelembungan adalah 81 suara;
- Bahwa jelas dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur, dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Tidak Menerima Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Permohonan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan KPU RI Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional;
- Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan suara PNBKI di Kecamatan Jalimpo dan Kecamatan Ngabang masing-masing 18 suara dan 63 suara sehingga terjadi pembengkakan suara PNBKI dari yang seharusnya 1822 suara menjadi 1908 suara;
- Bahwa penggelembungan suara terjadi pada Kecamatan Jalimpo di Desa Jalimpo dari 33 suara menjadi 38 suara, Desa Kayuara dari 13 suara menjadi 17 suara, Desa Kersik Belantian dari 0 menjadi 9 suara sehingga Kecamatan Ngebang terjadi di Desa Tebedak dari 24 suara menjadi 105 suara (TPS 80), sehingga jumlah penggelembungan 81 suara;

- Bahwa suara PDS adalah 1.897 suara, sehingga apabila suara PNBKI dari 1.908 suara bila dikurangi 81 menjadi 1.827 suara, dan PDS-lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke-8.
- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon tersebut di atas dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 1 Landak Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Landak adalah salah, maka Penetapan KPU Kabupaten Landak merupakan Penetapan yang benar.

VI. Pemilihan Umum Anggota DPRD Dapil 1 Kecamatan Melonguane Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional;
- Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan data hasil penghitungan oleh salinan Rekapitulasi KPU Kabupaten Talaud atas salinan penetapan hasil penghitungan suara PPJ Dapil 1 Kecamatan Melonguane yang mempengaruhi besaran angka BPP;
- Bahwa KPU Kabupaten Talaud menyalin jumlah suara adalah 23.799 suara sedangkan menurut Pemohon adalah 23.999 suara;
- Bahwa kesalahan menurut Pemohon terjadi pada penulisan Caleg No. urut 1 (a.n. Swelleng Adam) dari PPPI disalin sebagaimana Penetapan PPK adalah 215 suara, akan tetapi hanya disalin oleh KPU Kabupaten Talaud sebesar 15 suara dan 1.039 suara menjadi milik Partai Golkar yang mempunyai sisa suara 1.044 suara;

- Bahwa atas dalil seperti yang telah diuraikan di atas Pemohon tersebut Termohon menolak dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Melonguane Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPU Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Melonguane Provinsi Sulawesi Utara adalah salah, maka Penetapan KPU Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Melonguane Provinsi Sulawesi Utara merupakan Penetapan yang benar.

VII. Pemilihan Umum Anggota DPRD Dapil 2 Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Pokok Permohonan.

Permohonan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan KPU RI Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional;
- Bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon pada PPK Kecamatan Bastem, menurut Pemohon suara yang didapat adalah 1.186 suara namun dalam Berita Acara Rekapitulasi PPK Pemohon hanya mendapat 1.137 suara sehingga terjadi pengurangan sebesar 49 suara yang terjadi di Desa Uraso, Desa Dampan dan Desa Lange;
- Bahwa menurut Pemohon suara Pemohon di Dapil 2 Kabupaten Luwu seharusnya 1.251 suara (1.186 suara di Kec.Bastem dan 65 suara di luar Kecamatan Bastem);
- Bahwa terjadi pengurangan suara PDS dan penggelembungan suara Partai PBR dari perolehan 6 suara menjadi 330 suara, yang terjadi di Desa Barana dari 0 suara menjadi 42 suara, Desa Kanna Utara dari 0 suara menjadi 43 suara Desa Batu dari 2 suara menjadi 60 suara;
- Bahwa akibat pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara PBR, menurut Pemohon, Pemohon mendapat 1 kursi pada urutan kursi ke-

7 dari 8 kursi;

- Bahwa suara PBR yang ditetapkan KPUD sebesar 1.500 suara seharusnya dikurangi 330 suara menjadi 1.170 suara tidak mendapatkan kursi pada Dapil 2 Kabupaten Luwu;
- Bahwa atas dalil seperti yang telah diuraikan di atas Pemohon tersebut Termohon menolak dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPU Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah, maka Penetapan KPU Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Utara merupakan Penetapan yang benar.

Petitum Termohon

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
3. Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti dan memberikan putusan sesuai hasil pembuktian.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa, Mahkamah telah mendengar keterangan Turut Termohon (KPU) telah memberikan jawaban di dalam persidangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Turut Termohon II (KPU Provinsi Riau)

Bahwa Turut Termohon (KPU Provinsi Riau) menyatakan menolak dan tidak menerima semua dalil, pendapat, dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Partai Damai Sejahtera (PDS), terkecuali secara tegas diakui oleh Turut Termohon (KPU Provinsi Riau).

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon dalam perkara PHPU Nomor: 68/PHPU.C-VII/2009 yang mendalilkan bahwa Pemohon **dikurangi** perolehan suara sebanyak 240 di Dapil 1 Pekanbaru untuk DPRD Provinsi Riau, terdiri dari Kecamatan Lima Puluh (Kelurahan Rintis), Kecamatan Senapelan (Kelurahan Sago), Kecamatan Rumbai Pesisir, dan Kecamatan Tenayan Raya tidak menjelaskan secara jelas dan atau rinci di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana kehilangan suara tersebut.
2. Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur (*Obscuure Libel*).

B. Dalam Perkara Perkara

- a. Bahwa Turut Termohon (KPU Provinsi Riau) telah menetapkan hasil perolehan suara Dapil 1 Pekanbaru untuk Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan jumlah 9.367 suara dan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjumlah 10,047 tanpa keberatan baik saksi Partai Damai Sejahtera (PDS) maupun saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- b. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 berkedudukan di Pekanbaru, Turut Termohon (KPU Provinsi Riau) telah menetapkan perolehan 8 kursi pada Dapil 1 Pekanbaru untuk DPRD Provinsi Riau, sebagai berikut:

Partai Demokrat 2 Kursi, Partai Golkar 2 Kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 Kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 1 Kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 1 Kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 Kursi tanpa ada keberatan dari saksi-saksi baik saksi PDS atau PPP.

- c. Bahwa penetapan perolehan Kursi oleh Turut Termohon (KPU Provinsi Riau) yang ke-8 adalah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan bukan untuk Partai Damai Sejahtera (PDS) sesuai dengan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan tidak ada penggelembungan perolehan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon (KPU Provinsi Riau) sebanyak 922 suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- d. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Turut Termohon (KPU Provinsi Riau) telah melakukan pengurangan perolehan Suara sebanyak 240 suara dari Partai Damai Sejahtera (PDS) pada Dapil 1 Pekanbaru untuk DPRD Provinsi Riau tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta karena tidak merinci di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana Partai Damai Sejahtera (PDS) dikurangi perolehan suaranya dari 595 jumlah TPS yang tersebar di Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Tenayan Raya.
- e. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Turut Termohon (KPU Provinsi Riau) telah melakukan penggelembungan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 922 suara yang mengakibatkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjumlah 10.023 suara, jelas tidak konsisten dan tidak benar.
- f. Bahwa menurut Pemohon yang menyatakan Partai Damai Sejahtera (PDS) seharusnya memperoleh suara sebanyak 9.607 tidak beralasan dan tidak benar karena Turut Termohon (KPU Provinsi Riau) tidak pernah melakukan pengurangan/penggelembungan perolehan suara dari Partai Damai Sejahtera (PDS) Dapil 1 Pekanbaru untuk DPRD Provinsi Riau. Berdasarkan data perolehan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) yaitu sebanyak 9.367 suara telah sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS, PPK, KPU Kota

Pekanbaru dan KPU Provinsi Riau;

- g. Bahwa Pemohon yang menyatakan Partai Damai Sejahtera (PDS) Dapil 1 Pekanbaru untuk DPRD Provinsi Riau memperoleh suara sebanyak 9.067 dan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 9.101 suara maka menurut Pemohon yang memperoleh Kursi ke-8 Dapil 1 Pekanbaru untuk DPRD Provinsi Riau adalah hak Partai Damai Sejahtera (PDS).

Dengan demikian jelas bahwa Pemohon Partai Damai Sejahtera (PDS) telah melakukan pembohongan publik, mengada-ada dan tidak konsisten, serta selalu berubah-ubah karena perolehan Suara berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat TPS, PPK, KPU Kota Pekanbaru, dan KPU Provinsi Riau adalah sebanyak 9.367 Suara untuk Partai Damai Sejahtera (PDS) dan 10.047 perolehan Suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) *vide* (bukti T-1 s.d. bukti T-10).

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengambil putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan Pemohon adalah Kabur (*obscuure libel*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima; atau
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan.

II. Turut Termohon III (KPU Kota Bekasi)

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kurang Sempurna

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang menjadi dasar hukum ditetapkannya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 4 Kota

Bekasi, sebagaimana yang diakui oleh Pemohon dalam Kasus 3 Tingkat Kota Bekasi Jawa Barat, pada Posita Permohonannya, adalah Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.30 WIB;

2. Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, bila Pemohon menuntut ditiadakannya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil IV Kota Bekasi, serta tuntutan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berhak untuk mewakili kursi ke 9 Dapil Kota Bekasi 4 ke DPRD Kota Bekasi, maka produk Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang menjadi dasar hukum ditetapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat 1 kursi untuk Daerah Pemilihan 4 Kota Bekasi, *harus terlebih dahulu dimintakan pembatalannya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat*;
3. Bahwa dengan tidak adanya secara *jelas dan sempurna* Permohonan pembatalan terhadap *Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)*, yang mana nomor Keputusannya, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009, sebagaimana dalam posita dan petitum Pemohon, maka secara hukum produk Keputusan yang menjadi dasar ditetapkannya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 4 Kota Bekasi, sehingga permohonan Pemohon yang diantaranya berisikan tuntutan agar Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berhak untuk mewakili kursi ke 9 Dapil Kota Bekasi 4 ke DPRD Kota Bekasi, tergolong sebagai bentuk *permohonan yang kurang sempurna*;
4. Bahwa karena permohonan Pemohon tersebut tidak *jelas dan sempurna Nomor Keputusannya* terhadap *Keputusan Komisi Pemilihan Umum*

(KPU), yang mana Nomor Keputusannya, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang terurai dalam bagian Eksepsi di atas, sepanjang ada relevansinya dianggap termuat dan terulang kembali dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Turut Termohon menolak seluruh permohonan Pemohon Kecuali yang secara tegas dan benar diakui oleh Turut Termohon;
3. Bahwa ternyata Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2009 calon anggota legislatif DPRD Kota Bekasi untuk Dapil 4 Kota Bekasi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana tertuang dalam rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Turut Termohon / Model DB -1 yang menjadi keberatan Pemohon (Bukti TT-1);
4. Bahwa menurut Pemohon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jati Asih melakukan pengurangan/penggembosan suara pemilih Partai Damai Sejahtera (PDS) No. 25 di:
 - TPS 20 Kelurahan Jatiluhur sebanyak 1 suara, berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 11 (sebelas suara) oleh PPK ditulis menjadi 10 suara;
 - TPS 52 Kelurahan Jati Mekar sebanyak 5 suara, berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 10 (sepuluh) oleh PPK ditulis menjadi 5 suara;
 - TPS 62 Kelurahan Jati Mekar sebanyak 4 suara, berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 8 (delapan) oleh PPK ditulis menjadi 4 suara;
 - TPS 64 Kelurahan Jati Mekar sebanyak 9 suara, berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 19 (sembilan belas) oleh PPK ditulis menjadi 10 suara;

- TPS 6 Kelurahan Jati Rasa sebanyak 3 suara, berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 6 (enam) oleh PPK ditulis menjadi 3 suara.
5. Bahwa menurut Pemohon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jati Asih melakukan penggelembungan/penambahan suara pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di:
- TPS 7 Kelurahan Jati Asih sebanyak 1 suara, berdasarkan Lampiran C-1 DPRD kabupaten/Kota adalah 1 (satu) suara oleh PPK ditulis menjadi 2 (dua) suara;
 - TPS 23 Kelurahan Jati Asih sebanyak 17 (tujuh belas) suara, berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 42 (empat puluh dua) suara oleh PPK ditulis menjadi 59 (lima puluh sembilan) suara;
 - TPS 55 Kelurahan Jati Asih sebanyak 30 suara, berdasarkan Lampiran C-1 DPRD kabupaten/Kota adalah 70 (tujuh puluh) suara oleh PPK ditulis menjadi 100 (seratus) suara;
 - TPS 40 Kelurahan Jatiluhur sebanyak 6 suara, berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 8 (delapan) suara oleh PPK ditulis menjadi 14 (empat belas) suara;
 - TPS 14 Kelurahan Jati Mekar sebanyak 10 suara, berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 25 (dua puluh lima) suara oleh PPK ditulis menjadi 35 (tiga puluh lima) suara;
 - TPS 79 Kelurahan Jati Mekar sebanyak 7 suara, berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 26 (dua puluh enam) suara oleh PPK ditulis menjadi 33 (tiga puluh tiga) suara;
 - TPS 8 Kelurahan Jati Rasa sebanyak 41 suara, berdasarkan Lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 0 (Nol) suara oleh PPK ditulis menjadi 41 (empat puluh satu) suara.
6. Bahwa menurut Pemohon apabila tidak terjadi Pengurangan/Pengembosan suara dan Penggelembungan/Penambahan suara maka suara yang diperoleh Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebagai berikut:

Partai Damai Sejahtera (PDS) seharusnya memperoleh 6.107 suara bukan 6.085 suara

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seharusnya memperoleh 6.009 suara bukan 6.121 suara;

7. Bahwa akan tetapi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Jati Asih oleh PPK Jati Asih, pada Sabtu tanggal 25 April 2009 adalah yang telah sesuai dengan Pasal 182 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juento Pasal 5 ayat (1) huruf d poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 (Bukti TT-2)
8. Bahwa dalam Rapat Rekapitulasi PPK Jati Asih, pada Sabtu tanggal 25 April 2009, penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK Jati Asih (Bukti TT-3);
9. Bahwa dalam pelaksanaan hasil Repitulasi PPK Jati Asih telah sesuai dengan Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang berbunyi

"Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS, saksi Peserta Pemilu tingkat Kecamatan dan saksi Peserta Pemilu di TPS, Parwaslu

Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan".

Sebagaimana sesuai lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti TT-4);

10. Bahwa Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jati Asih melakukan pengurangan/pengembosan suara pemilih Partai Damai Sejahtera (PDS) yang menurut Pemohon pada:

- TPS 20 Kelurahan Jatiluhur
- TPS 23 Kelurahan Jati Asih
- TPS 62 Kelurahan Jati Mekar
- TPS 64 Kelurahan Jati Mekar
- TPS 6 Kelurahan Jati Rasa

adalah tidak benar dan keliru, sebagaimana tabel. 1, di bawah ini yang bersumber dari lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;

§ Menurut Pemohon :

25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA	Kelurahan Jatiluhur	Kelurahan Jatimekar			Kelurahan Jatirasa
	TPS. 20	TPS. 52	TPS. 62	TPS. 64	TPS. 6
Jumlah Perolehan Suara	11	10	8	19	6

§ Menurut PPK Jati Asih sesuai dengan lampiran Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA (vide, Point 8) :

25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA	Kel. Jatiluhur	Kel. Jatimekar			Kel. Jatirasa
	TPS. 20	TPS. 52	TPS. 62	TPS. 64	TPS. 6
Jumlah Perolehan Suara	10	5	4	10	

(Tabel.1)

11. Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebagai berikut::

12. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jati Asih melakukan penggelembungan/penambahan suara pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menurut Permohon pada :

- TPS 7 Kelurahan Jati Asih
- TPS 23 Kelurahan Jati Asih
- TPS 55 Kelurahan Jati Asih
- TPS 40 Kelurahan Jatiluhur
- TPS 14 Kelurahan Jati Mekar
- TPS 79 Kelurahan Jati Mekar
- TPS 8 Kelurahan Jati

adalah tidak benar dan keliru, sebagaimana tabel. 2, di bawah ini yang bersumber dari lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;

§ Menurut Pemohon :

24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Kel. Jatimekar			Kel. Jatiluhur	Kel. Jatimekar		Kel. Jatirasa
	TPS 7	TPS 23	TPS 55	TPS 40	TPS 14	TPS 79	TPS 8
Jumlah Perolehan Suara	1	42	70	8	25	26	0

§ Menurut PPK Jati Asih sesuai dengan lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (vide, Point 8) :

24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Kel. Jatimekar			Kel. Jatiluhur	Kel. Jatimekar		Kel. Jatirasa
	TPS 7	TPS 23	TPS 55	TPS 40	TPS 14	TPS 79	TPS 8
Jumlah Perolehan Suara	2	59	100	14	35	33	41

(Tabel.2)

13. Bahwa pelaksanaan Rapat Revisi PPK Jati Asih, pada Sabtu tanggal 25 April 2009, penghitungan suara telah dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

juncto Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) *juncto* Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi serta tingkat nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, *dengan tidak adanya menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Panwaslu Kecamatan Jati Asih ke PPK Jati Asih*;

14. Bahwa pelaksanaan Rapat Rekapitulasi PPK Jati Asih, pada Sabtu tanggal 25 April 2009, penghitungan suara telah dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal. 5 ayat (1) huruf d poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, *dengan tidak adanya menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari saksi-saksi resmi peserta Pemilu di Kecamatan Jati Asih ke PPK Jati Asih*;
15. Bahwa oleh karena itu berdasarkan kewenangan yang sah pada PPK Jati Asih sebagaimana tersebut di atas, dan PPK melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Partai politik peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan, sebagaimana Pasal 183 ayat (2) *juncto* pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti TT-4);

16. Bahwa PPK telah menyerahkan kepada Turut Termohon (KPU Kota Bekasi), surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS, sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Bahwa Turut Termohon pada Kamis tanggal 30 April 2009, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat yang dihadiri saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kota Bekasi, sesuai dengan pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Bahwa Turut Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kota Bekasi telah dilakukan dengan sesuai ketentuan pasal 187 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 16 *juncto* Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat asional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Tahun 2009, *dengan tidak adanya menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara* partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Panwaslu Kota Bekasi ke Turut Termohon;

19. Bahwa Turut Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di Kota Bekasi telah dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 187 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 16 *juncto* Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan omisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota tahun 2009, *dengan tidak adanya menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara* Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari saksi-saksi resmi peserta pemilu di Kota, Bekasi ke Turut Termohon;
20. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kota Bekasi antara Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bersumber dari Lampiran Model DB -1 Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (Turut Termohon), (*vide, Point 16*), pada Tabel. 3 dibawah ini, adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			NAMA KECAMATAN		JUMLAH
			BEKASI SELATAN	JATI ASIH	
A	24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	870	1.092	1.962
B	1	H. GUSNAL, SE, MM	407	2.219	2.626
	2	NUNUNG KURNIASIH, A.Md	172	133	305
	3	SYAMSUDIN	39	180	219

	4	AGUS BASUNI	94	26	120
	5	JAJA MARJUKI	35	463	498
	6	MAULANI SAZARIAH PEPE	10	32	42
	7	MUSLIM	26	162	188
	8	MIRSOD	54	4	58
	9	EVA ROSITA	14	19	33
	10	SYAIFUL RAMDANI	29	12	41
	11	BAMBANG SUKMAWIJAYA	23	6	29
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		1.773	4.348	6.121
A	25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	779	573	1.352
B	1	PIRMA GINTING, S.Pd	527	570	1.097
	2	SRI REDJEKI PRIHARTINI	317	194	511
	3	LISBETH MORLINER, SH	872	484	1356
	4	URAT SIHOMBING	457	242	699
	5	GOMARUS ARIH WAHYONO, SE	65	39	104
	6	MARIA L. PURBA	382	314	696
	7	FORENCY MEDYICIN LUBIS, S.Sos	99	113	212
	8	H. AGUNG PRADITO	26	32	58
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		3.524	2.561	6.085

§ Rincian perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sah dari Lampiran Model DB-1= 6.121.

§ Rincian perolehan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) yang sah dari Lampiran Model DB-1= 6.085.

§ Perolehan 1 (satu) kursi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi 4 (Kecamatan Bekasi Selatan Dan Kecamatan Jati Asih) sesuai ketentuan Model EB4 DPRD Kabupaten/Kota.

21. Bahwa Perolehan 1 (satu) kursi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi. 4 (Kecamatan Bekasi Selatan Dan Kecamatan Jati Asih) anggota DPRD Kota Bekasi adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kota Bekasi yang telah dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Turut Termohon, pada Minggu tanggal, 17 Mei 2009 (Bukti TT-5)

22. Bahwa karena dari Hasil Rapat Pleno Terbuka penghitungan suara pada Minggu, tanggal 17 Mei 2009, dilakukan Turut Termohon, ternyata tidak ada satu pun Partai Politik Peserta Pemilu yang Keberatan atau kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi-saksi Peserta pemilu di Kota Bekasi kepada Turut Termohon dalam ditetapkan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Perolehan 1

(satu) kursi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi 4 (Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Jati Asih), sesuai yang ditentukan oleh Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi: "Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota".

Bahwa berdasarkan Jawaban Turut Termohon tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi untuk Dapil 4 Kota Bekasi dengan Nomor Reg: 68/PHPU.C-VIIV2009, untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Menetapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap Sah dan berkekuatan Hukum mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 4 Kota Bekasi, sesuai dengan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota;

SUBSIDAIR:

Seandainya Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. Turut Termohon IV (KPU Kabupaten Dairi)

Bahwa KPU Kabupaten Dairi dengan ini menolak dan membantah tuntutan Partai Damai Sejahtera kepada KPU Kabupaten Dairi yaitu:

- a. Penggelembungan suara atas Partai Demokrasi Kebangsaan di TPS 2 Desa Sosor Lotung, Kecamatan Siempat Nempu sebanyak 18 suara adalah tidak benar (C-1 terlampir);
- b. Penggelembungan suara atas Partai Demokrasi Kebangsaan di TPS 3

Soban Kecamatan Siempat Nempu, sebanyak 19 suara adalah tidak benar tetapi jumlah perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Kebangsaan adalah 128 suara, (C-1 terlampir).

IV. Turut Termohon V (KPU Kabupaten Landak)

1. Bahwa dalam dalil Pemohon pada halaman 10 di Kecamatan Jelimpo dan Kecamatan Ngabang PNBKI di Kecamatan Jelimpo sebanyak 18 (delepan belas) suara dan Kecamatan Ngabang sebanyak 63 (enam puluh tiga) suara, dengan total sebanyak 81 suara . Akan tetapi pada dalil Pemohon halaman 11 di Kecamatan Ngabang di Desa Tebedak TPS disebutkan terjadi penggelembungan dari 24 suara menjadi 105 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tidak konsisten, karena terdapat 2 (dua) dalil yang tidak sama dan saling bertentangan yaitu:
 - 1.1. Di Kecamatan Jelimpo ada penggelembungan 18 suara serta di Kecamatan Ngabang 63 suara;
 - 1.2. Di Kecamatan Ngabang ada penggelembungan 81 suara, dengan demikian total menjadi 99 suara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum karena dalam faktanya memang tidak ada penggelembungan suara sebagaimana didalilkan pemohon.

2. Bahwa Turut Termohon menolak P-4, karena keberatan-keberatan terhadap hasil rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Jelimpo sudah diajukan oleh seluruh saksi-saksi partai politik dan Panwas, termasuk keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon sudah diselesaikan dalam Rapat Pleno KPU Landak dengan cara membuka BA C-1 KPPS Tally Plano C-2 KPPS, sehingga suara Pemohon di Kecamatan Jelimpo berjumlah 372 suara. Pemohon yang berusaha untuk mengurangi suara PNBKI sebanyak 81 suara dari jumlah 1.908 menjadi 1.897 suara adalah tidak berdasar. Dengan demikian suara PNBKI adalah 1.908 suara (bukti TT-2), sedangkan Suara Pemohon sebesar 1.897 suara.
3. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan dokumen BA Model C di Kersik Balantian telah dibakar, tuduhan tidak berdasar (bukti TT-9).

4. Dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK, tanggal 11 s/d 21 April 2009, dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwascam. Keberatan Pemohon sudah diselesaikan di Rapat Pleno PPK (Bukti Lampiran TT-2).
5. Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Landak tanggal 17 s/d 22 April 2009, semua keberatan baik dari saksi PDS maupun PNBKI sudah diselesaikan dengan menghitung BA Model C-1 DPRD Kabupaten dan Tally C-2 Plano, dengan disaksikan para saksi dan Panwaslu Kabupaten Landak (bukti TT-1 dan TT-8) permohonannya (bukti Model BA C I, DPRD Kabupaten Landak) dengan rincian:

A. Kecamatan Jelimpo

1. Desa Jelimpo (lampiran Model C, DPRD Kabupaten Landak, Bukti Lampiran : TT.3)

TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PDS	PNBKI	PDS	PNBKI	
140	?	?	4	7	Bukti BA C DPRD Kabupaten Landak
141	?	?	8	5	
142	?	?	0	2	
143	?	?	6	21	
144	?	?	6	3	
145	?	?	2	0	
TOTAL	?	33	26	38	

Dan tidak benar PNBKI 33 suara menjadi 38 suara dan yang benar adalah 38 suara, (bukti Lampiran TT-3).

2. Desa kayu Ara (Bukti Lampiran – TT-4)

TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
			PDS	PNBKI	
146	?	?	3	3	Bukti BA C, 1 DPRD Kabupaten Landak
147	?	?	10	5	
148	?	?	2	4	
149	?	?	11	1	
150	?	?	5	3	
151	?	?	25	1	
TOTAL	?	13	56	17	

Dan tidak benar PNBKI 13 suara menjadi 17 suara dan yang benar adalah 17 suara, (bukti Lampiran TT-4).

3. Desa Kersik Belantian (bukti lampiran TT-5)

TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PDS	PNBKI	PDS	PNBKI	
193	?	?	0	0	Bukti BA C DPRD Kabupaten Landak
194	?	?	0	1	
195	?	?	0	8	
196	?	?	0	0	
197	?	?	0	1	
TOTAL	?	?	0	10	

tidak benar PNBKI 33 suara menjadi 0 suara dan yang benar adalah 10 suara, (bukti Lampiran TT-5).

B. Kecamatan Ngabang

Desa Tebedak (berdasarkan Model C.1 DPRD KabupatenLandak)
bukti Lampiran -TT.7.

TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PDS	PNBKI	PDS	PNBKI	
77	?	?	1	4	
78	?	?	4	11	
79	?	?	6	4	
80	?	?	29	86	
TOTAL	?	24	40	105	

Dan tidak benar suara PNBKI 24 suara yang sebenarnya adalah 105 suara.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten secara

Nasual yang dimumkan pada hart sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.30 Wib; untuk Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

V. Turut Termohon VI (KPU Kabupaten Kepulauan Talaud)

1. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan tanggal 17-18 April 2009 diruang sidang utama Kantor DPRD Kabupaten Talaud yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Talaud, Panwas Pemilu, Saksi Partai Politik dan Pengurus Partai Politik (Ketua dan Sekretaris partai politik) juga dihadiri oleh partai Pemohon (PDS Kabupaten Ta/aud) berjalan lancar tidak ada keberatan dari pemohon.
2. Bahwa pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabuapten Talaud yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Talaud dilakukan/dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok kerja KPU Kabupaten Talaud dengan disaksikan oleh saksi Partai Politik Panwas Pemilu dan Pengurus Partal Politik. Hasil Rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten/Kota diisi dalam formulir model DAB DPRD Kabupaten/ Kota (bukti T. T.1).
3. Bahwa turut Termohon pada saat melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan demi transparansi dan keakuratan data yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pihak Turut Termohon menggunakan layar LCD berukuran sangat besar yang disorot di dinding Kantor DPR Kabupaten Talaud agar perolehan suara setiap partai politik dan suara colon dapat dilihat dan disaksikan oleh semua orang yang hadir dalam ruang tempat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara saat itu, disamping itu pihak Turut Termohon menggunakan lembar kertas plano manual yang ditempelkan di papan besar diisi berdasarkan perolehan surat partai politik serta oleh kelompok Kerja rekapitulasi KPU Kabupaten Talaud disaksikan oleh saksi partai politik, tetapi sampai rekapitulasi penghitungan suara selesai Para pemohon (Partai PDS) Kabupaten Talaud tidak melakukan keberatan ataupun sanggahan sehingga kalau pun terjadi kesalahan penulisan dapat dilakukan perbaikan saat itu juga (bukti TT.2 Plano dan bukti TT.3 - Prin out LCD).
4. Bahwa penetapan kursi DPRD Kabupaten kepulauan Talaud tanggal 1 Mei

2009 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Talaud di ruang sidang Utama Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang dihadiri oleh KPU, panwas pemilu, saksi partai politik (Ketua Sekretaris partai Politik dan Pengurus partai politik/Ketua Sekretaris partai politik dilakukan berdasarkan perolehan suara Partai Politik).

5. Bahwa bilangan pembagi pemilih (BPP) di daerah Pemilihan Satu (Dapil I) adalah 2643 didapat dari jumlah suara sah di Dapil I (23.792) dibagi dengan 9 kursi yang diperebutkan maka partai pemohon tidak mendapatkan kursi karena kursi ke 9 (kursi terakhir) diperoleh oleh partai Golkar dengan sisa suara 1046 sedangkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon hanya 1039 beda 7 suara dari sisa suara Partai Golkar;
6. Bahwa BPP yang ditulis oleh pemohon dalam permohonannya adalah keliru sebab BPP sah yang diumumkan oleh Turut Termohon pada saat penetapan kursi dan penetapan calon terpilih tanggal 15 Mei 2009, yaitu BPP Dapil I (satu) adalah 2.643 bukan 2.644 seperti yang ditulis pemohon.

Sehingga berdasarkan pada hasil perolehan suara partai politik di Dapil I dan uraian yang diuraikan Turut Termohon, maka Turut Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan perkara ini dengan mengambil keputusan:

1. Menerima Dalil Turut Termohon
2. Menyatakan Hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon pada tanggal 18 April 2009 adalah sah.
3. Menyatakan penetapan kursi partai politik yang dilakukan oleh Turut Termohon pada tanggal 15 Mei 2009 adalah sah.
4. Menolak permohonan pemohon.

VI. Turut Termohon VII (KPU Kabupaten Luwu)

1. Bahwa dalam surat permohonan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas di TPS-TPS mana saja dalam wilayah Desa yang Pemohon sebutkan (Desa Uraso, Desa Dampan, Desa Lange) telah terjadi pengurangan suara yang merugikan Pemohon. Dengan kata lain Pemohon hanya mengemukakan secara umum dengan mengklaim memperoleh suara di Kecamatan Basten

sebanyak 1.186 (seribu seratus delapan puluh enam) suara tanpa mengemukakan secara terinci darimana diperoleh angka tersebut sampai akhirnya diperoleh angka yang dimaksud oleh Pemohon. Sehingga dengan demikian permohonan semacam itu *sangatlah kabur adanya*.

2. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan memperoleh 1.186 (seribu seratus delapan puluh) suara di Kecamatan Bastem adalah klaim yang didasarkan pada asumsi-asumsi semata. Yang benar adalah pemohon hanya memperoleh 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) suara. Jumlah perolehan suara Pemohon tersebut dapat dilihat dengan jelas pada:

- Sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada 6 Desa dalam wilayah PPK Kecamatan Bastem (MODEL C-1 DPRD Kabupaten/Kota) bersama lampirannya. (Bukti T.T-3 s/d T.T-8)
- Berita acara rekafitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Luwu tingkat PPK tahun 2009 (MODEL DA DPRD KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR Kabupaten untuk tingkat PPK (MODEL DA- 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya di Kecamatan Bastem. (Bukti T.T-2)
- Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota tingkat Kabupaten Luwu Tahun 2009 (MODEL DB DPRD-KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR Kabupaten untuk tingkat kabupaten Luwu (MODEL DB 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya untuk daerah pemilihan (Dapil) Luwu 2. (Bukti T.T-1)

Sebagai penegasan bahwa tanggal 14 April 2009 rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Bastem belum selesai, sehingga Turut Termohon mempertanyakan darimana Pemohon mendapatkan angka 1.186 (seribu seratus delapan puluh enam) yang diklaim sebagai perolehan suara Pemohon.

3. Bahwa berdasarkan bukti -bukti Turut Termohon itu pula, membuktikan tentang tidak adanya penggelembungan perolehan suara partai politik

tertentu. Sehingga tuduhan Pemohon yang mengatakan adanya perubahan perolehan suara Partai Bintang Reformasi (PBR) dari 6 suara menjadi 330 suara adalah merupakan tuduhan yang keji dan tidak berdasar.

4. Bahwa menyangkut tidak bertandatanganinya saksi Pemohon dalam Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK bukanlah kesalahan Turut Termohon. Hal itu karena merupakan hak Pemohon, apakah mau bertandatangan atau tidak. Namun yang jelas tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik termasuk dari saksi Partai Damai Sejahtera (PDS) pada lembar keberatan yang telah disiapkan. (Bukti T.T-2);
5. Bahwa berita acara penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Bastem ditandatangani oleh seluruh anggota PPK, sehingga dalil Pemohon yang mengatakan berita acara tersebut hanya ditandatangani oleh 1 orang anggota PPK adalah dalil yang tidak benar (kepada Bukti T.T-2);
6. Bahwa dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) serta tidak adanya penggelembungan suara terhadap Partai Bintang Reformasi (PBR) baik di tingkat PPK maupun ditingkat KPU Kabupaten Luwu, maka laporan Partai Damai Sejahtera (PDS) tentang dugaan pelanggaran Pemilu baik secara administrasi maupun secara pidana tidaklah **berdasar**
7. Bahwa dengan demikian maka Partai Damai Sejahtera (PDS) tidak berhak memperoleh kursi di Daerah pemilihan 2 (dua) Kabupaten Luwu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 Tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, secara nasional untuk Kabupaten Luwu, Daerah Pemilihan 2 (dua) yang diumumkan hari sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 22.00 WIB adalah penetapan yang benar dan berdasar hukum.
3. Menyatakan Partai Damai Sejahtera (PDS) tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) Kabupaten Luwu.

4. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang di Daerah Pemilihan 2 (dua) Kecamatan Basten Kabupaten Luwu.

[2.4] Menimbang bahwa beberapa Pihak Terkait yang dipanggil secara resmi dan sah oleh Mahkamah, hanya pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan yang menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang pada pokoknya adalah sependapat dengan Turut Termohon III Kota Bekasi:

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang telah diberi Materai cukup, yang telah diserahkan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur 2

1. Bukti P-1 : Tidak Diserahkan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 di TPS 2, 5 dan 8 Desa Gersik Kecamatan Panajam Model C DPRD Provinsi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Surat Tidak sah Di Kecamatan panajam Kabupaten/Kota Panajam Paser Utara Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ke Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur perihal Rekomendasi.

B. Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru 1 Provinsi Riau

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi;

C. Daerah Pemilihan Kota Bekasi 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 20 Kelurahan Jati Luhur, Kecamatan Jati Asih pada Dapil Bekasi IV.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 52 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih pada Dapil Bekasi IV.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 62 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih pada Dapil Bekasi IV.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 64 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih pada Dapil Bekasi IV.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 07 Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih pada Dapil Bekasi IV.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 23 Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih pada Dapil Bekasi IV.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 55 Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih pada Dapil Bekasi IV.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 40 Kelurahan Jati Luhur, Kecamatan Jati Asih pada Dapil Bekasi IV.

9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 14 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih pada Dapil Bekasi IV.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 79 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih pada Dapil Bekasi IV.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kota Bekasi pada Pemilu tahun 2009 (Model DB, DB-1; Lampiran DB-1, DB-3 DPRD Kota Bekasi IV)
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 06 Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih pada Dapil Bekasi IV.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 08 Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih pada Dapil Bekasi IV.

D. Daerah Pemilihan Kabupaten Dairi 2

1. Bukti P-1 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi dan Suara Tidak Sah Di KPU Kabupaten/Kota Dairi Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dairi 1;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2009 TPS 02 Kelurahan Sosor Lontung, Kecamatan Siempat Nempu (model C DPRD Kabupaten/Kota);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara PPK Kecamatan Ngabang;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Poltik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi Dan Suara Tidak sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Siempat Nempu Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;

E. Daerah Pemilihan Kabupaten Landak 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi TPS 144 Desa Jelimpo Model C DPRD Provinsi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rincian Perolehan suara dan suara tidak sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kota Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/kota;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia pemilihan Kecamatan Kabupaten Landak Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Bentuk dan Jenis Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Model A-1;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi KPU;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kliping Koran Harian Equator tentang Kursi Parpol Besar Dilibas Parpol Baru, Senin 20 April 2009;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD PPK Kecamatan Jelimpo bentuk dan jenis Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Model A-1;

F. Daerah Pemilihan Kabupaten Talaud 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan surat tidak sah di Kecamatan Molonguane Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan calon

anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan Lainnya/Kelurahan;

G. Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu 2

1. Bukti P-1 : Fotokopi catatan Saksi PDS tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara PDS Kecamatan Bastem;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Luwu;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota di PPK yang ditandatangani oleh 1 orang Anggota PPK;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Barana Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Kanna Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Desa Buntu Batu Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
7. Bukti P-7 : Fotokopi surat laporan PDS ke Panwas Kabupaten perihal laporan/pengaduan terjadinya tidak pidana pemilu legislatif yang tercantum dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Luwu ditingkat panitia PPK Bastem dan KPU Kabupaten Luwu;
8. Bukti P-8 : Fotokopi surat panwas Kabupaten Luwu ke KPU Luwu perihal Penerusan Kasus;
9. Bukti P-9 : Surat Panwas Kabupaten Luwu ke Kapolres Luwu perihal Penerusan Kasus;

[2.6] Selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 4 orang Saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 Mei 2009 dan tanggal 25 Mei 2009 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Kota Bekasi 4

a. Saksi Bona W.L Tobing

- Saksi mengikuti proses pemilihan umum di Daerah pemilihan 4 Bekasi Selatan;
- Menurut Saksi inti persoalan ialah kesalahan jumlah, yaitu jumlah yang ditulis berbeda dari jumlah yang dikatakan, dan kesalahan ini terjadi di tingkat PPK;
- Pada hari Jumat, 23 April 2009 Saksi melihat kursi terakhir untuk sisa suara itu diperoleh PDS, tetapi pada hari Minggu kedudukan itu berubah;
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rapat Rekapitulasi ditingkat PPK dan Saksi sudah mengisi form keberatan namun tidak ada respon.

b. Saksi Gibson Purwanto

- Di Daerah Pemilihan Kota Bekasi 4 mulai dari kelurahan Jatiasih Saksi telah terjadi pengurangan suara atas Partai Damai Sejahtera (PDS) maupun penggelembungan yang dilakukan oleh PPK terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- Saksi pada waktu di Kecamatan Jatiasih sudah melakukan protes tentang adanya indikasi tentang pengelembungan suara, namun tidak ditanggapi oleh PPK;
- Menurut Saksi terdapat kekeliruan-kekeliruan di PPK;

B. Daerah Pemilihan Kabupaten Landak 1

a. Saksi Kunpin

- Saksi adalah Saksi Partai Damai Sejahtera Desa Jelimpo;
- Bahwa menurut Saksi di Desa Jelimpo, PDS memperoleh 9 suara, dan PNBK 19 suara.

- Menurut Saksi terdapat penggelembungan 2 suara terhadap PNBKI dari 19 suara menjadi 21 suara dan Saksi tidak mendapat formulir C1;
 - Semua Saksi tidak mendapatkan formulir C-1;
 - Saksi tidak mengetahui Desa-Desa lain selain Desa Jelimpo;
- b. Saksi Minggu
- Saksi adalah Saksi Partai Damai Sejahtera untuk Kecamatan Jelimpo
 - Saksi melihat Penghitungan di PPK ada kenaikan-kenaikan yang memang tidak terlalu banyak, tapi cukup membuat PDS tidak mendapatkan kursi.
 - Pada waktu itu Saksi mencatat dari 13 Desa yang tergabung dalam satu Kecamatan Jelimpo, ternyata setelah hasil pleno PPK berubah total;
 - Perubahannya, menurut penghitungan dari rekap Partai Damai Sejahtera suara PNBK sebesar 815 suara setelah pleno PPK menjadi 833 suara selisih 18 suara;
 - Menurut Saksi, semua saksi di Kecamatan jelimpo tidak mendapatkan formulir C-1;
- c. Saksi Morri S.Kom
- Saksi adalah Pengurus Partai Damai Sejahtera Tingkat Kabupaten;
 - Berdasarkan catatan Saksi terjadi penggelembungan di Kecamatan Jelimpo yaitu Desa Kayuara, Desa Belantian dan Desa Jelimpo;
 - Menurut Saksi ketika Pukul 5 sore sebelum pleno, saksi bertemu dengan Ketua PPK (bapak Eko) dan saksi bertanya perolehan Partai PNBK berapa jumlahnya? dijawab mendapatkan 815 suara (*final*) sedangkan berdasarkan catatan PDS dan Golkar 1 suara yaitu menurut PDS, PNBK mendapat 796 dan menurut Golkar 795 suara;
 - Di Kecamatan Ngabang, menurut data saksi, waktu pleno di PPK Kecamatan Ngabang pada tanggal 19 Mei 2009 Pukul 5 sore. PNBK di Desa Tebedak memperoleh 24 suara dan setelah Pleno di KPU Pukul 11.00 WIB terjadi perubahan menjadi 22 suara. Setelah itu pada Pukul 04.00 Pagi (subuh) menjadi 105 suara.
 - Penghitungan yang dilakukan oleh KPU berdasarkan *tally* , bukan berdasarkan Form C-1 atau Berita Acara.

- Ketika saksi minta Berita Acara Model C dan Model C-1 di PPK; PPK mengatakan hilang, dan ketika Saksi mendapatkan data dari Panwaslu terlihat penghitungan dari 4 PPS suara PNBK 105, tetapi menurut Saksi ada hal-hal yang janggal. Data dari TPS 79 dan TPS 80 sama tulisannya dan tidak ada tanda tangan Saksi di Model C;
- Saksi mendapatkan data dari Partai Demokrat bahwa PDS, total keseluruhan dari 2 Kecamatannya di Jilimpo dan Ngabang mendapatkan 1.866 suara, sedangkan Partai PNBK 1.817 suara, seharusnya PDS yang menang.
- Saksi protes ke Panwaslu terkait dengan terjadinya pengurangan suara bagi PDS dan penggelembungan yang dilakukan oleh partai PNBK;
- Menurut Saksi PDS seharusnya memperoleh 1.817 suara dan untuk PNBK 1.817, seharusnya PDS menang 48 suara dan sama penghitungannya dengan Partai Demokrat dan Partai Golkar;

C. Daerah Pemilihan Kabupaten Talaud 1

a. Saksi Frans Sasawu

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Talaud;
- Menurut Saksi ada kesalahan kutip untuk suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) atas nama Swelleng Adam di tingkat PPK dikatakan 215, setelah Pleno di tingkat KPU ditetapkan hanya mendapatkan 15 suara sehingga terdapat kekurangan angka 2 di depannya;
- Saksi menambahkan bahwa terkait dengan hasil Pleno oleh KPU tersebut, akan dijadikan bukti dan sudah dilegalisir oleh pengurus tingkat Kecamatan dan dibubuhi cap basah.

b. Saksi Abson Saranaung

- Saksi adalah Saksi Partai Domokrat di PPK Molonguane;
- Ada kesalahan kutipan di Kabupaten Talaud, yaitu Dapil 1, khususnya Kabupaten Melonguane;
- Saksi membenarkan bahwa di Kabupaten Talaud di Dapil 1, saudara Swelleng Adam (PPPI) dicatat di C.1 dan di PPK memperoleh 215 suara. Akan tetapi, setelah direkap di KPU suaranya hanya 15 suara.

D. Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu 2

a. Saksi G. B Kowata

- Saksi adalah Saksi Partai Damai Sejahtera tingkat Kecamatan Bastem;
- Saksi menghadiri pembacaan penghitungan suara mulai tanggal 11-14 April 2009, dan selama itu tidak pernah meninggalkan penghitungan atau pembacaan suara dan membuat catatan-catatan lengkap, dari 24 Desa terdiri dari 64 TPS;
- Menurut saksi, Partai Damai Sejahtera di Kecamatan Bastem memperoleh 1.186 suara;
- Menurut saksi pada tanggal 14, Saksi dijanjikan oleh PPK untuk menunggu panggilan guna menandatangani hasil rekap akan tetapi saksi setelah menunggu beberapa hari tidak pernah dipanggil untuk menandatangani rekap;
- Saksi mendengar berita bahwa rekap itu sudah ada di Kabupaten/Kota Luwu dan Saksi tidak pernah melihat Hasil Rekap dan tidak bertandatangan;
- Saksi tidak pernah mendapatkan Formulir C-1.

b. Saksi Michele Matora

- Saksi adalah saksi Partai Damai Sejahtera Tingkat Kabupaten
- Berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi Kecamatan telah terjadi pengurangan suara PDS dari 1.186 suara sebelum penutupan Pleno tingkat Kecamatan Bastem, menjadi 1.137 berdasarkan hasil pleno tingkat Kabupaten;
- Menurut saksi Hasil Rekapitulasi Kabupaten itu ilegal karena dari hasil konfirmasi dengan Saksi Kecamatan, saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara ditingkat Kecamatan;
- Rekapitulasi yang dibuat oleh PPK itu tidak sah dan diluar dari format yang resmi yang ditentukan oleh KPU karena disertifikasi yang ada itu tidak ada satu pun tanda tangan dari saksi, jadi yang bertandatangan itu cuma salah satu anggota PPK dan tidak diberikan Stempel/cap oleh PPK;

- Menurut Saksi di tingkat PPK tidak ada saksi partai politik yang bertandatangan.

[2.7] Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis yang telah diberi Materai cukup, dan diserahkan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang diberi tanda bukti TT sebagai berikut:

A. Turut Termohon I KPU Provinsi Kalimantan Timur:

1. Bukti TTI-1 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah Di KPU Provinsi Kalimantan Timur Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi;
2. Bukti TTI-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Panajam Paser Utara;
3. Bukti TTI-3 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan panajam Model DA DPRD-Provinsi;
4. Bukti TTI-4 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS V, II dan VIII;

B. Turut Termohon II KPU Provinsi Riau I:

1. Bukti TTII-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009 Model DC DPRD Provinsi;
2. Bukti TTII-2 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Model DC-1 DPRD Provinsi;

3. Bukti TTII-3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah DI KPU Provinsi Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi;
4. Bukti TTII-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tingkat Kota Pekanbaru Tahun 2009 Model DB DPRD Provinsi;
5. Bukti TTII-5 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Di KPU Kabupaten/Kota Pekanbaru Model DB-1 DPRD Provinsi;
6. Bukti TTII-6 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Pekanbaru Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi;
7. Bukti TTII-7 : Berita Acara Nomor BA 08/KPU-R/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2009;

C. Turut Termohon III KPU Kota Bekasi:

1. Bukti TTIII-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kota Bekasi 4 Kecamatanamtan Bekasi Selatan dan Kecamatan Jati Asih Model DB, DB-1, Lampiran DB-1, DB-3 DPRD Kota Bekasi;
2. Bukti TTIII-2 : Rincian Perolehan Suara Partai Poltik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Kelurahan Jati Asih Kecamatanmatan Jati Asih Kota Bekasi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota

3. Bukti TTIII-3 : Berita Acara Hasil Pemungutan dan penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Ditingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 Model C, C-1, Lampiran Model C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bukti TTIII-4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Jati Asih Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;

D. Turut Termohon IV KPU Kabupaten Dairi:

1. Bukti TT IV-1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2009 TPS II Lumban Sigalingging Desa Sosor Lontung Model C DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bukti TTIV-2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2009 TPS III Desa Soban Model C DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bukti TTIV-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatanamtan Siempatnempu Model DA DPRD-Kab/Kota;
4. Bukti TTIV-4 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Dairi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Sosor Lontung Kecamatan Siempatnempu Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota);
5. Bukti TTIV-5 : Rekapitulasi sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Dairi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu

- Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Soban Kecamatan Siempatnempu Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota;
6. Bukti TTIV-6 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi Dan Suara Tidak Sah Di KPU Kabupaten/Kota Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
7. Bukti TTIV-7 : Surat Pernyataan Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Desa Soban Dusun Napanbelang Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi DAPEM II tertanggal 18 Mei 2009;
8. Bukti TTIV-8 : Surat Pernyataan Drs. Saulus Sinaga tertanggal 18 Mei 2009 perihal mencontreng 1 kali di TPS 3 Dusun Napanbelang Desa Soban Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi;

E. Turut Termohon V KPU Kabupaten Landak:

1. Bukti TTV-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat kabupaten/Kota Tahun 2009 Kabupaten Landak Model DB DPRD-Kab/Kota;
2. Bukti TTV-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolhan Suara Partai Politik Peserta pemilu Dan Perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Jelimpo Model DA DPRD-Kab/Kota;
3. Bukti TTV-3 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 140 s.d 145 Desa Jelimpo Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bukti TTV-4 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 146 s.d 150 Desa Kayuara Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;

5. Bukti TTV-5 : Rincian Perolehan Suara dan Tidak sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Kersik Belantian TPS 194 s.d 196;
6. Bukti TTV-6 : Rincian Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di PPK Kabupaten/Kota Landak Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;
7. Bukti TTV-7 : Berita Acara Pemungutan suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 77 s.d 80 Desa Tebedak;
8. Bukti TTV-8 : Surat DPC PNBKI tanggal 21 April 2009 perihal Keberatan Saksi Partai;
9. Bukti TTV-9 : Surat Pengantar Panwaslu tanggal 20 Mei 2009 kepada Bawaslu perihal Penyampaian Berita Acara hasil Klarifikasi Pemeriksaan Sekdes Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

F. Turut Termohon VI KPU Kabupaten Kepulauan Talaud:

1. Bukti TTVI-1 : Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Kabupaten/Kota Talaud Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bukti TTVI-2 : Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tempat Pemungutan Suara Model C2 DPRD Kab/Kota;
3. Bukti TTVI-3 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Talaud Model DA-B DPRD Kabupaten;

4. Bukti TTVI-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 44 Tahun 2009 tentang penetapan Perolehan kursi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
5. Bukti TTVI-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2009-2014;
6. Bukti TTVI-6 : Berita Acara Nomor 07/KPU-TLD/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Kepulauan Talaud Pemiliha Umum tahun 2009;

G. Turut Termohon VII KPU Kabupaten Luwu:

1. Bukti TTVII-1 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 015/BA/KPU-LW/V/2009 Kabupaten Luwu hari Jum'at Tanggal 1 Mei 2009;
2. Bukti TTVII-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan bastem Model DA DPRD-Kab/Kota;
3. Bukti TTVII-3 : Sertifikat hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d 3 Desa Uraso Kecamatan Bastem Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bukti TTVII-4 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d 2 Desa Lange Kecamatan Bastem Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bukti TTVII-5 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD

- Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d 3 Desa Dampan Kecamatan Bastem Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
6. Bukti TTVII-6 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d 4 Desa Kanna Utara Kecamatan Bastem Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
7. Bukti TTVII-7 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d 3 Desa Barana Kecamatan Bastem Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
8. Bukti TTVII-8 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d 2 Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.11] Menimbang bahwa Turut Termohon III telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang

dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK juncto Pasal 258 ayat (1) UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - a. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf a dan b PMK 16 Nomor 2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 16 Agustus 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.;

- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena kesalahan dan/atau kekeliruan yang menguntungkan partai politik tertentu di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 19.44 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 163/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.05 dengan Nomor 68/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 14/2009);

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. DAERAH PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2

Partai Damai Sejahtera berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur memperoleh suara sebesar 9.438 dengan rincian sebagai berikut:

No	Daerah Pemilihan	Suara
1	Kota Balikpapan	6.965
2	Kabupaten Panajam Paser Utara	1.053
3	Kabupaten Paser	1.420

Dari jumlah suara Partai Damai Sejahtera Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 2 sebanyak 9.438 suara diperoleh tiga urutan teratas Calon Anggota Legislatif sebagai berikut:

No	Caleg	Suara
1	Ir. Daud Patiung	2433
2	Maria Margaretha Rini Puspa	2428
3	Deetje Pinontoan Poluakan	1685

Menurut Pemohon dari hasil Rekapitulasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, Partai Damai Sejahtera (PDS) mengalami pengurangan 70 suara dari pemilih sah atas nama Calon Legislatif Maria Margaretha Rini Puspa di 3 TPS, yaitu TPS Nomor 2, TPS Nomor 5 dan TPS Nomor 8 Desa Gersik, Kecamatan Penajam dan Penajam Paser Utara dari jumlah suara sebanyak 122 suara berdasarkan Model C 1 DPRD Provinsi ditulis menjadi 52 suara Model DA-1 DPRD Provinsi;

2. DAERAH PEMILIHAN KOTA PEKAN BARU I PROVINSI RIAU

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah mengumumkan hasil Perolehan Suara untuk Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah 9.367 suara, untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 10.047 suara;

Bahwa menurut Pemohon pengelembungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau adalah sebanyak 922 suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai berikut:

No	Daerah Pemilihan	Suara
1	Kecamatan Senapelan	
	a. Kelurahan Kampung dalam	10
	b. Tanah datar	4
2	Kecamatan Marpoyan Damai	
	Kelurahan Wono Rejo	2
3	Kecamatan Payung Sekaki	
	a. Kelurahan Tampan	146
	b. Kelurahan Labuh Baru Barat	84
4	Kecamatan Suka Jadi	212

5	Kecamatan Tenayan Raya	316
	Kecamatan Rumbai Pesisir	148
Total		922

Menurut Pemohon apabila Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tidak melakukan penggelembungan/Penambahan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maka perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah 9125 suara ;

Bahwa Pemohon disamping mendalilkan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menurut Pemohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau juga melakukan pengurangan suara sebesar 240 yang diperoleh Partai Damai Sejahtera (PDS) pada Daerah Pemilihan (Kota Pekanbaru) Riau 1 sebagai berikut:

No	Daerah Pemilihan	Suara
1	Kecamatan Loma Puluh (Kelurahan Rintis)	29
2	Kecamatan Senaplan (Kel Sago)	2
3	Kecamatan Rumbai Pesisir	40
4	Kecamatan Tenayan Raya	161
Total		240

Bahwa dengan dilakukannya pengurangan/penggembosan suara Partai Damai Sejahtera Daerah Pemilihan (Kota Pekanbaru) Riau 1 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebanyak 240 suara maka total suara perolehan suara Partai Damai Sejahtera seharusnya 9.607 suara, bukan 9.367 suara;

Bahwa menurut Pemohon suara Partai Damai Sejahtera (PDS) untuk Daerah Pemilihan (Kota Pekanbaru) Riau 1 adalah 9607 suara sedangkan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 9101 suara, maka seharusnya kursi ke-8 Daerah Pemilihan (Kota Pekanbaru) Riau 1 menjadi hak Partai Damai Sejahtera (PDS) bukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

3. DAERAH PEMILIHAN KOTA BEKASI 4

Berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Partai Damai Sejahtera (PDS) memperoleh suara sebanyak 6.085 untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sah sebanyak 6121.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam hal ini PPK Kecamatan Jati Asih telah melakukan pengurangan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak 22 suara dan melakukan penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 112 suara di daerah.

**Tabel Pengurangan/Penggembosan Suara
Partai Damai Sejahtera PDS**

No	Daerah Pemilihan	C1 DPRD	PPK	Selisih
1	TPS 20 Kel Jatiluhur	11	10	1
2	TPS 52 Kelurahan Jati Mekar	10	5	5
3	TPS 62 Kelurahan Jati Mekar	8	4	4
4	TPS 64 Kelurahan Jati Mekar	19	10	9
5	TPS 6 Kelurahan Jati Rasa	6	3	3
Total		54	32	22

**Tabel Penggelembungan/Penambahan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

No	Daerah Pemilihan	C1 DPRD	PPK	Selisih
1	TPS 7 Kel Jati Asih	1	2	1
2	TPS 23 Kel Jati Asih	42	59	17
3	TPS 55 Kel Jati Asih	70	100	30
4	TPS 40 Kel Jatiluhur	8	14	6
5	TPS 14 Kel Jati Mekar	25	35	10
6	TPS 79 Kel Jati Mekar	26	33	7
7	TPS 8 Kel Jati Rasa	0	41	41
Total		172	284	112

Menurut Pemohon Partai Damai Sejahtera (PDS) seharusnya memperoleh suara sebesar 6.107 bukan 6.085 suara dan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seharusnya memperoleh suara sebesar 6.009 bukan 6.121 suara;

Bahwa dengan diperolehnya suara Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak 6.107 suara dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6.009 suara, maka Partai Damai Sejahtera (PDS) seharusnya yang berhak untuk mewakili kursi ke-9 Daerah Pemilihan Kota Bekasi 4 ke DPRD Kota Bekasi bukan Partai Persatuan Pembangunan.

4. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN DAIRI 2

Berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Partai Damai Sejahtera (PDS) memperoleh suara sebanyak 1.068 suara, sedangkan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) memperoleh 1.087 suara;

Dari hasil Pengumuman Pemilihan Umum Legislatif yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Sumatera Utara terjadi Pengelembungan suara untuk Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang dilakukan oleh PPK Siempat Nempu sebanyak 18 suara di TPS 2 Desa Sosor Lontung dan oknum Caleg Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) telah melakukan pencontrengan 2 kali pada TPS 3 Desa Soban Kecamatan Siempat Nempu, sehingga secara tidak Langsung di Kecamatan Siempat Nempu telah terjadi pengelembungan suara Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebanyak 19 suara (bukti P-3) ;

Bahwa seharusnya suara yang diperoleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebanyak 1.068 suara bukan 1.087 suara.

5. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN LANDAK 1

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengelembungan suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI) di Kecamatan Jelimpo dan Kecamatan Ngabang masing-masing 18 suara dan 63 suara. Sehingga terjadi pembengkakan suara PNBKI dari 1.822 menjadi 1.908 suara;

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Jelimpo di Desa Jelimpo dari 33 menjadi 38 suara, Desa Kayuara dari 13 menjadi 17 suara, dan Desa Kersik Belantian dari 0 menjadi 9 suara total 18 suara;

Bahwa menurut Pemohon untuk daerah Kecamatan Ngabang di Desa Tabedak terjadi penggelembungan suara di TPS 80 dari 24 suara menjadi 105 suara sehingga terjadi penggelembungan sebesar 81 suara;

Bahwa menurut Pemohon suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia sebesar 1.908 suara seharusnya dikurangi 81 suara sehingga menjadi 1.827 suara ;

Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk Partai Damai Sejahtera 1.897 suara;

Bahwa dengan demikian, perolehan kursi ke-8 seharusnya menjadi milik Partai Damai Sejahtera karena suaranya lebih besar dibandingkan dengan hasil perolehan suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan.

6. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN TALAUD 1

Bahwa terdapat kesalahan penulisan data hasil penghitungan suara oleh salinan rekapitulasi KPUD atas salinan penetapan hasil penghitungan suara PPK Dapil 1 Kecamatan Melonguane Caleg Nomor Urut 1 atas nama Swelleng Adam dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (Nomor Urut Partai 3) adalah 215 suara, tetapi disalin oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah hanya 15 suara. Dengan demikian angka BPP ialah 23.999 bukan $23.799 : 9 \text{ kursi} = 2.666 / \text{kursi}$;

Bahwa karena kesalahan tersebut angka BPP telah ditetapkan $23.799 : 9 \text{ kursi} = 2.644 \text{ suara} / \text{kursi}$. Sisa kursi diberikan ke Golkar (6.332 suara) yang memiliki sisa suara 1.044 suara. Padahal seharusnya sisa suara Golkar $6.332 : 2.666 = (2 \text{ kursi})$ sisa suara 1.000 suara;

Bahwa dari 9 kursi, 8 kursi terbagi habis. Sisa 1 kursi seharusnya menjadi hak Partai Damai Sejahtera karena mempunyai sisa suara terbanyak, yaitu 1.039 suara;

7. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN LUWU 2

Berdasarkan catatan saksi Partai Damai Sejahtera pada Rapat Penghitungan Suara di PPK Bastem pada tanggal 14 April 2008, Partai Damai Sejahtera di Kecamatan Bastem memperoleh 1.186 suara. Namun dalam Berita Acara dan Rekapitulasi PPK Kecamatan Bastem Partai Damai Sejahtera hanya memperoleh 1.137 suara, sehingga suara Partai Damai Sejahtera mengalami pengurangan 49 suara yang terjadi di Desa Uraso, Desa Dampan, dan Desa Lange.

Bahwa suara perolehan Partai Damai Sejahtera di Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu 2 seharusnya 1.251 suara (1.186 suara di Kecamatan Bastem + 65 suara di luar Kecamatan Bastem). menurut beberapa saksi parpol di PPK terjadi pengurang Partai Damai Sejahtera dan penggelembungan Partai Bintang Reformasi dari 6 suara menjadi 330 suara.

Bahwa dengan perolehan angka **1.251 suara** seharusnya Partai Damai Sejahtera memperoleh 1 kursi pada urutan kursi ke-7 dari 8 kursi di Dapil 2 Kabupaten Luwu. Sedangkan Partai Bintang Reformasi dari 1500 suara dikurangi 330 (hasil penggelembungan)= 1.170 suara.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Timur II bukti P-1 s.d bukti P-4, Provinsi Riau I (Kota Pekanbaru) bukti P-1, Kota Bekasi IV bukti P-1 s.d bukti P-13, Kabupaten Dairi II bukti P-1 s.d bukti P-4, Kabupaten Landak I bukti P-1 s.d bukti P-7, Kabupaten Talaud I bukti P-1 s.d bukti P-2, Kabupaten Luwu II bukti P-1 s.d bukti P-9 yang disahkan di persidangan, dan 3 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 Mei 2009 dan tanggal 25 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Kota Bekasi 4

a. Saksi Bona W.L Tobing

- Menurut Saksi inti persoalan ialah kesalahan jumlah, yaitu jumlah yang ditulis berbeda dari jumlah yang dikatakan, dan kesalahan ini terjadi di tingkat PPK;
- Pada hari Jumat, 23 April 2009 Saksi melihat kursi terakhir untuk sisa suara itu diperoleh PDS, tetapi pada hari Minggu kedudukan itu berubah;

b. Saksi Gibson Purwanto

- Di Daerah Pemilihan Kota Bekasi 4 mulai dari kelurahan Jatiasih Saksi telah terjadi pengurangan suara atas Partai Damai Sejahtera (PDS) maupun penggelembungan yang dilakukan oleh PPK terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- Saksi pada waktu di Kecamatan Jatiasih sudah melakukan protes tentang adanya indikasi tentang pengelembungan suara, namun tidak ditanggapi oleh PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi;
- Menurut Saksi terdapat kekeliruan-kekeliruan di PPK;

B. Daerah Pemilihan Kabupaten Landak 1

a. Saksi Kunpin

- Bahwa menurut saksi di Desa Jelimpo, PDS memperoleh 9 suara, dan PNBK 19 suara.
- Menurut saksi terdapat penggelembungan 2 suara terhadap PNBKI dari 19 suara menjadi 21 suara dan Saksi tidak mendapat formulir C1;

b. Saksi Minggus

- Saksi mencatat dari 13 Desa yang tergabung dalam satu Kecamatan Jelimpo, ternyata setelah hasil pleno PPK berubah total, menurut penghitungan dari rekap Partai Damai Sejahtera suara PNBK sebesar 815 suara setelah pleno PPK menjadi 833 suara selisih 18 suara;

c. Saksi Morri S.Kom

- Berdasarkan catatan saksi terjadi penggelembungan di Kecamatan Jelimpo yaitu Desa Kayuara, Desa Belantian dan Desa Jelimpo;

- Di Kecamatan Ngabang, menurut data saksi, waktu pleno di PPK Kecamatan Ngabang pada tanggal 19 Mei 2009 Pukul 5 sore. PNBK di Desa Tebedak memperoleh 24 suara dan setelah Pleno di KPU Pukul 11.00 WIB terjadi perubahan menjadi 22 suara. Setelah itu pada Pukul 04.00 Pagi (subuh) menjadi 105 suara.

C. Daerah Pemilihan Kabupaten Talaud 1

a. Saksi Frans Sasawu

- Menurut saksi ada kesalahan kutip untuk suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) atas nama Swelleng Adam di tingkat PPK dikatakan 215, setelah Pleno di tingkat KPU ditetapkan hanya mendapatkan 15 suara sehingga terdapat kekurangan angka 2 di depannya;

b. Saksi Abson Saranaung

- Ada kesalahan kutipan di Kabupaten Talaud, yaitu Dapil 1, khususnya Kabupaten Melonguane;
- Menurut saksi di Kabupaten Talaud di Dapil 1, saudara Swelleng Adam Partai Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dicatat di C.1 dan di PPK memperoleh 215 suara. Akan tetapi, setelah direkap di KPU suaranya hanya 15 suara.

D. Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu 2

a. Saksi G. B Kowata

- Menurut saksi, Partai Damai Sejahtera di Kecamatan Bastem memperoleh 1.186 suara;

b. Saksi Michele Matora

- Saksi adalah saksi Partai Damai Sejahtera Tingkat Kabupaten
- Berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi Kecamatan telah terjadi pengurangan suara PDS dari 1.186 suara sebelum penutupan Pleno tingkat Kecamatan Bastem, menjadi 1.137 berdasarkan hasil pleno tingkat Kabupaten;
- Rekapitulasi yang dibuat oleh PPK itu tidak sah dan diluar dari format yang resmi yang ditentukan oleh KPU karena disertifikasi yang ada itu

tidak ada satu pun tanda tangan dari saksi, jadi yang bertandatangan itu cuma salah satu anggota PPK dan tidak diberikan Stempel/cap oleh PPK;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI dan Turut Termohon VII telah memberikan Jawaban dihadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Termohon

a. Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur 2.

Dalam Pokok Permohonan.

- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar ;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009. secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 2 Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Kalimantan Timur adalah salah, maka Penetapan KPU Provinsi Kalimantan Timur merupakan Penetapan yang benar.

b. Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru 1 Provinsi Riau

Dalam Eksepsi.

- Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

Dalam Pokok Permohonan.

- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar ;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU

Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009. secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 2 Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Kalimantan Timur adalah salah, maka Penetapan KPU Provinsi Riau merupakan Penetapan yang benar.

c. Daerah Pemilihan Kota Bekasi 4

Dalam Pokok Permohonan:

- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar ;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009. secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 2 Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Kalimantan Timur adalah salah, maka Penetapan KPU Kota Bekasi merupakan Penetapan yang benar.

d. Daerah Pemilihan Kabupaten Dairi 2

Dalam Pokok Permohonan.

- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar ;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009. secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 2 Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Kalimantan Timur

adalah salah, maka Penetapan KPU Kabupaten Dairi merupakan Penetapan yang benar.

e. Daerah Pemilihan Kabupaten Landak 1

Dalam Eksepsi.

- Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

Dalam Pokok Permohonan.

- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar ;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009. secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 2 Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Kalimantan Timur adalah salah, maka Penetapan KPU Kabupaten Landak merupakan Penetapan yang benar.

f. Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud I

Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar ;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009. secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 2 Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Kalimantan Timur adalah salah, maka Penetapan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan Penetapan yang benar.

g. Daerah Pemilihan Kabupaten Luwu 2

Dalam Pokok Permohonan.

- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dan tetap berpendapat bahwa Keputusan yang telah Termohon tetapkan adalah keputusan yang sah dan benar ;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009. secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Dapil 2 Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Kalimantan Timur adalah salah, maka Penetapan KPU Kabupaten Luwu merupakan Penetapan yang benar.

Jawaban Turut Termohon II (KPU Provinsi Riau)

Dalam Eksepsi

- Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

Dalam Perkara Perkara

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Turut Termohon II telah melakukan pengurangan perolehan Suara sebanyak 240 suara dari Partai Damai Sejahtera (PDS) pada Dapil 1 Pekanbaru untuk DPRD Provinsi Riau tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta karena tidak merinci di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana Partai Damai Sejahtera (PDS) dikurangi perolehan suaranya dari 595 jumlah TPS yang tersebar di Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Tenayan Raya.
- b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Turut Termohon (KPU Provinsi Riau) telah melakukan penggelembungan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 922 suara yang mengakibatkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjumlah 10.023 suara, jelas tidak konsisten dan tidak benar.
- c. Bahwa menurut Pemohon yang menyatakan Partai Damai Sejahtera (PDS)

seharusnya memperoleh suara sebanyak 9.607 tidak beralasan dan tidak benar karena Turut Termohon (KPU Provinsi Riau) tidak pernah melakukan pengurangan/penggelembungan perolehan suara dari Partai Damai Sejahtera (PDS) Dapil 1 Pekanbaru untuk DPRD Provinsi Riau. Berdasarkan data perolehan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) yaitu sebanyak 9.367 suara telah sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS, PPK, KPU Kota Pekanbaru dan KPU Provinsi Riau;

- d. Bahwa Pemohon yang menyatakan Partai Damai Sejahtera (PDS) Dapil 1 Pekanbaru untuk DPRD Provinsi Riau memperoleh suara sebanyak 9.067 dan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 9.101 suara maka menurut Pemohon yang memperoleh Kursi ke-8 Dapil 1 Pekanbaru untuk DPRD Provinsi Riau adalah hak Partai Damai Sejahtera (PDS).

Jawaban Turut Termohon III (KPU Kota Bekasi)

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kurang Sempurna

Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jati Asih melakukan pengurangan/pengembosan suara pemilih Partai Damai Sejahtera (PDS) yang menurut Pemohon pada TPS 20 Kelurahan Jatiluhur, TPS 23 Kelurahan Jati Asih, TPS 62 Kelurahan Jati Mekar, TPS 64 Kelurahan Jati Mekar, TPS 6 Kelurahan Jati Rasa adalah tidak benar dan keliru, sebagaimana tabel. 1, di bawah ini yang bersumber dari lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;

§ Menurut Pemohon :

25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA	Kelurahan Jatiluhur	Kelurahan Jatimekar			Kelurahan Jatirasa
	TPS. 20	TPS. 52	TPS. 62	TPS. 64	TPS. 6
Jumlah Perolehan Suara	11	10	8	19	6

§ Menurut PPK Jati Asih sesuai dengan lampiran Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA (vide, Point 8) :

25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA	Kel. Jatiluhur	Kel. Jatimekar			Kel. Jatirasa
	TPS. 20	TPS. 52	TPS. 62	TPS.64	TPS. 6
Jumlah Perolehan Suara	10	5	4	10	

- b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jati Asih melakukan penggelembungan/penambahan suara pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menurut Permohon pada TPS 7 Kelurahan Jati Asih, TPS 23 Kelurahan Jati Asih, TPS 55 Kelurahan Jati Asih, TPS 40 Kelurahan Jatiluhur, TPS 14 Kelurahan Jati Mekar, TPS 79 Kelurahan Jati Mekar, TPS 8 Kelurahan Jati adalah tidak benar dan keliru, sebagaimana tabel. 2, di bawah ini yang bersumber dari lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;

§ Menurut Pemohon :

24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Kel. Jatimekar			Kel. Jatiluhur	Kel. Jatimekar		Kel. Jatirasa
	TPS 7	TPS 23	TPS 55	TPS 40	TPS 14	TPS 79	TPS 8
Jumlah Perolehan Suara	1	42	70	8	25	26	0

§ Menurut PPK Jati Asih sesuai dengan lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (vide, Point 8) :

24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Kel. Jatimekar			Kel. Jatiluhur	Kel. Jatimekar		Kel. Jatirasa
	TPS 7	TPS 23	TPS 55	TPS 40	TPS 14	TPS 79	TPS 8
Jumlah Perolehan Suara	2	59	100	14	35	33	41

Jawaban Turut Temohon IV (KPU Kabupaten Dairi)

Bahwa KPU Kabupaten Dairi dengan ini menolak dan membantah tuntutan Partai Damai Sejahtera kepada KPU Kabupaten Dairi yaitu:

- a. Penggelembungan suara atas Partai Demokrasi Kebangsaan di TPS 2 Desa Sosor Lotung, Kecamatan Siempat Nempu sebanyak 18 suara adalah tidak

benar (C-1 terlampir);

- b. Penggelembungan suara atas Partai Demokrasi Kebangsaan di TPS 3 Soban Kecamatan Siempat Nempu, sebanyak 19 suara adalah tidak benar tetapi jumlah perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Kebangsaan adalah 128 suara, (C-1 terlampir).

Jawaban Turut Termohon V (KPU Kabupaten Landak)

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan suara partai PNBKI di:

Kecamatan Jelimpo

1. Desa Jelimpo terjadi penggelembungan suara PNBKI 33 suara menjadi 38 suara menurut Turut Termohon tidak benar yang benar adalah 38 suara,

TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PDS	PNBKI	PDS	PNBKI	
140	?	?	4	7	Bukti BA C DPRD Kabupaten Landak
141	?	?	8	5	
142	?	?	0	2	
143	?	?	6	21	
144	?	?	6	3	
145	?	?	2	0	
TOTAL	?	33	26	38	

2. Desa kayu Ara terjadi penggelembungan suara PNBKI 13 suara menjadi 17 suara menurut Turut Termohon tidak benar yang benar adalah 17 suara,

TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
			PDS	PNBKI	
146	?	?	3	3	Bukti BA C, 1 DPRD Kabupaten Landak
147	?	?	10	5	
148	?	?	2	4	
149	?	?	11	1	
150	?	?	5	3	
151	?	?	25	1	
TOTAL	?	13	56	17	

3. Desa Kersik Belantian terjadi penggelembungan suara PNBKI 0 suara menjadi 9 suara menurut Turut Termohon tidak benar adalah 10 suara,

TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PDS	PNBKI	PDS	PNBKI	
193	?	?	0	0	Bukti BA C DPRD Kabupaten Landak
194	?	?	0	1	
195	?	?	0	8	
196	?	?	0	0	
197	?	?	0	1	
TOTAL	?	0	0	10	

Kecamatan Ngabang

- Desa Tebedak terjadi penggelembungan suara PNBKI 24 suara menjadi 105 suara menurut Turut Termohon tidak benar yang benar adalah 105 suara,

TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PDS	PNBKI	PDS	PNBKI	
77	?	?	1	4	
78	?	?	4	11	
79	?	?	6	4	
80	?	?	29	86	
TOTAL	?	24	40	105	

Jawaban Turut Termohon VI (KPU Kabupaten Kepulauan Talaud)

- Bahwa bilangan pembagi pemilih (BPP) di daerah Pemilihan Satu (Dapil I) adalah 2643 didapat dari jumlah suara sah di Dapil I (23.792) dibagi dengan 9 kursi yang diperebutkan maka partai pemohon tidak mendapatkan kursi karena kursi ke 9 (kursi terakhir) diperoleh oleh partai Golkar dengan sisa suara 1046 sedangkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon hanya 1039 beda 7 suara dari sisa suara Partai Golkar;
- Bahwa BPP yang ditulis oleh pemohon dalam permohonannya adalah keliru sebab BPP sah yang diumumkan oleh Turut Termohon pada saat penetapan kursi dan penetapan calon terpilih tanggal 15 Mei 2009, yaitu BPP Dapil I (satu) adalah 2.643 bukan 2.644 seperti yang ditulis pemohon.

Jawaban Turut Termohon VII (KPU Kabupaten Luwu)

- a. Bahwa dalam surat permohonan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas di TPS-TPS mana saja dalam wilayah Desa yang Pemohon sebutkan (Desa Uraso, Desa Dampan, Desa Lange) telah terjadi pengurangan suara yang merugikan Pemohon. Dengan kata lain Pemohon hanya mengemukakan secara umum dengan mengklaim memperoleh suara di Kecamatan Basten sebanyak 1.186 (seribu seratus delapan puluh enam) suara tanpa mengemukakan secara terinci darimana diperoleh angka tersebut sampai akhirnya diperoleh angka yang dimaksud oleh Pemohon. Sehingga dengan demikian permohonan semacam itu *sangatlah kabur adanya*.
- b. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan memperoleh 1.186 (seribu seratus delapan puluh) suara di Kecamatan Basten adalah klaim yang didasarkan pada asumsi-asumsi semata. Yang benar adalah pemohon hanya memperoleh 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) suara. Jumlah perolehan suara Pemohon tersebut dapat dilihat dengan jelas pada:

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda TT. Untuk Turut Termohon I bukti TTI-1 s.d bukti TTI-4, Turut Termohon II bukti TTII-1 s.d bukti TT-II-7, Turut Termohon III bukti TTIII-1 s.d TTIII-4, Turut Termohon IV bukti TTIV-1 s.d bukti TTIV- 8, Turut Termohon V bukti TTV-1 s.d bukti TTV-9, Turut Termohon VI bukti TTVI-1 s.d bukti TTVI-6 dan Turut Termohon VII bukti TTVII-1 s.d bukti TTVII-8 yang disahkan dalam persidangan, dan tidak mengajukan saksi, yang selengkapny telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang pada pokoknya adalah sependapat dengan Turut Termohon III Kota Bekasi, dan tidak mengajukan baik bukti surat/tulisan maupun saksi:

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.16] Menimbang terkait Eksepsi Termohon dan Turut Termohon bahwa permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*) Mahkamah berpendapat, bahwa eksepsi *a quo* tidak beralasan hukum, karena eksepsi tersebut sudah memasuki ranah materi pokok permohonan, di samping itu pula Mahkamah mencermati posita dan petitum Pemohon telah jelas terurai menurut hukum, untuk itu Mahkamah akan memeriksa pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dan Turut Termohon serta bukti-bukti surat Pemohon, Termohon dan Turut Termohon, dan saksi Pemohon Mahkamah akan mempertimbangkan dan menilai secara runtut permasalahan hukum masing-masing Dapil yang dimohonkan sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur 2

[3.18] Menimbang terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, Partai Damai Sejahtera (PDS) mengalami pengurangan 70 suara dari pemilih sah Calon Legislatif atas nama Maria Margaretha Rini Puspa di 3 TPS, yaitu TPS 2, TPS 5 dan TPS 8 Desa Gersik, Kecamatan Penajam dan Penajam Paser Utara dari jumlah suara sebanyak 122 suara ditulis 52 suara. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-4;

[3.19] Menimbang bahwa suara Caleg PDS Maria Margaretha Rini Puspa berdasarkan bukti P-2 = bukti TTI-4 mendapatkan suara sebanyak 122 suara sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi berdasarkan formulir DA-1 bukti P-3 = bukti TTI-3 ditulis 52 suara, sehingga suara calon Legislatif Maria Margaretha menjadi berkurang 70 suara. Yang berarti sesuai dengan bukti P-2 = TTI-4 seharusnya di Kecamatan Panajam suara Maria Margaretha Rini Puspa sebanyak 266 suara berasal dari 196 + 70 suara, bukan 196 suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil Pemohon berdasar dan beralasan hukum terbukti menurut hukum;

2. Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru 1 Provinsi Riau

[3.20] Menimbang bahwa, isu hukum permohonan Pemohon telah terjadi penggelembungan suara yang merugikan Pemohon yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau adalah sebanyak 922 (sembilan ratus dua puluh dua) suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai berikut:

a. Kecamatan Senapelan			
– Kelurahan Kampung Dalam	sebanyak	10	suara sah
– Tanah Datar	sebanyak	4	suara sah
b. Kecamatan Marpoyan Damai			
– Kelurahan Wono Rejo	sebanyak	2	suara sah
c. Kecamatan Payung Sekaki			
– Kelurahan Tampan	sebanyak	146	suara sah
– Kelurahan Labuh Baru Barat	sebanyak	84	suara sah
d. Kecamatan Suka Jadi	sebanyak	212	suara sah
e. Kecamatan Tenayan Raya	sebanyak	316	suara sah
f. Kecamatan Rumbai Pesisir	sebanyak	148	suara sah
Total penggelembungan			922 suara sah

Menimbang bahwa di samping itu pula terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan suara sah Partai Damai Sejahtera pada Dapil Riau I (Kota Pekanbaru) sebagai berikut:

a. Kecamatan Loma Puluh			
– Kelurahan Rintis	sebanyak	29	suara sah
b. Kecamatan Senaplan			
– Kel Sago	sebanyak	2	suara sah
c. Kecamatan Rumbai Pesisir	sebanyak	40	suara sah
d. Kecamatan Tenayan Raya	sebanyak	161	suara sah
Total Pengurangan suara PDS			240 suara sah

[3.21] Menimbang untuk menguatkan dasar atau dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P-1 (Kumpulan formulir C-1) tanpa mengajukan saksi;

[3.22] Menimbang sebaliknya Turut Termohon untuk menguatkan dasar bantahannya mengajukan bukti surat TTIII-1 sampai dengan TTIII-7 tanpa saksi;

[3.23] Menimbang baik penggelembungan PPP maupun pengurangan suara Pemohon, tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan sehingga Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karena bukti surat P-1 (kumpulan formulir C-1) tidak terurai secara transparan di antara 10 kecamatan yang menggambarkan adanya penggelembungan dan pengurangan suara *in casu* PPP dan Pemohon;

Berdasarkan penilaian fakta hukum di atas permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

3. Daerah Pemilihan Kota Bekasi 4

[3.24] Menimbang bahwa isu hukum permohonan Pemohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam hal ini PPK Kecamatan Jati Asih telah melakukan pengurangan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak 22 suara dengan rincian:

**Tabel Pengurangan/Penggembosan Suara
Partai Damai Sejahtera PDS**

No	Daerah Pemilihan	C1 DPRD	PPK	Selisih
1	TPS 20 Kel Jatiluhur	11	10	1
2	TPS 52 Kelurahan Jati Mekar	10	5	5
3	TPS 62 Kelurahan Jati Mekar	8	4	4
4	TPS 64 Kelurahan Jati Mekar	19	10	9
5	TPS 6 Kelurahan Jati Rasa	6	3	3
Total		54	32	22

Di samping itu pula Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam hal ini PPK Kecamatan Jati Asih telah melakukan penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 112 suara dengan rincian:

**Tabel Penggelembungan/Penambahan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

No	Daerah Pemilihan	C1 DPRD	PPK	Selisih
1	TPS 7 Kel Jati Asih	1	2	1
2	TPS 23 Kel Jati Asih	42	59	17
3	TPS 55 Kel Jati Asih	70	100	30
4	TPS 40 Kel Jatiluhur	8	14	6
5	TPS 14 Kel Jati Mekar	25	35	10
6	TPS 79 Kel Jati Mekar	26	33	7
7	TPS 8 Kel Jati Rasa	0	41	41
Total		172	284	112

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-13. dan 2 orang saksi, yaitu 1). Bona W.L Tobing 2). Gibson Purwanto yang pada pokoknya menerangkan mendukung dalil-dalil Pemohon yaitu terjadinya kesalahan penulisan di tingkat PPK;

Bahwa, sebaliknya Turut Termohon dalam bantahannya mengajukan bukti surat bertanda TTIII-1 sampai dengan TTIII-4 dan tanpa mengajukan saksi;

Bahwa dari fakta hukum di atas, terdapat kesamaan antara bukti surat model formulir C-1 Pemohon dan formulir C1 Turut Termohon III yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-12 sama dengan bukti TTIII-3, sekalipun di TPS 20 Turut Termohon III tidak menyampaikan bukti-bukti surat;

Bahwa dengan adanya persamaan dan pengakuan Turut Termohon III atas pengurangan suara Pemohon maka dalil Pemohon terbukti dan berdasar serta beralasan hukum;

[3.25] Menimbang selain itu, Mahkamah mencermati bukti tulis baik Pemohon maupun Turut Termohon III untuk penggelembungan suara PPP terdapat selisih

sebanyak 10 suara pada TPS 14 Kelurahan Jati Mekar (bukti P-8 dan bukti TTIII-3) merupakan koreksi atas jumlah rincian perolehan suara, sehingga bukti P-9 tidak akurat. Selisih 6 suara pada TPS 40 jati Luhur (bukti P-8 dan bukti TTIII-3) disebabkan karena bukti Turut Termohon III terdapat coretan koreksi jumlah sehingga bukti Pemohon tidak akurat, dan untuk selisih sebanyak 41 suara pada TPS 8 Jati Rasa (bukti P-13 dan bukti TTIII-3) lampiran C-1 merupakan dokumen kosong sehingga bukti Pemohon tidak akurat seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini;

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN VERSI MAHKAMAH

KELURAHAN	TPS	PEMOHON		KPU		SELISIH	KETERANGAN
		SUARA	BUKTI	SUARA	BUKTI		
Jatiasih	7	1	P-5	1	TT.3	0	C1 sama
	23	42	P-6	42	TT.3	0	C1 sama
	55	70	P-7	70	TT.3	0	C1 sama
Jatiluhur	40	8	P-8	14	TT.3	6	Bukti Termohon terdapat coretan pengganti jumlah
Jatimekar	14	25	P-9	35	TT.3	10	Coretan Jumlah Bukti Termohon merupakan koreksi jumlah rincian
	79	26	P-10	26	TT.3	0	C1 sama
Jatirasa	8	0	P-13	41	TT.3	41	Bukti Pemohon Lampiran C1 tidak ada angka pada semua partai
Jumlah		172		229		57	

[3.26] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti formulir C1 Pemohon, dan Turut Termohon dibandingkan dengan formulir DA-B terdapat pengurangan suara untuk PDS sebanyak 22 suara dan Penggelembungan PPP hanya 61 suara yang tidak sesuai dengan dalil Pemohon sebesar 112 suara dengan rincian sebagai berikut:

PARTAI DAMAI SEJAHTERA VERSI MAHKAMAH

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	PPK	KOREKSI ATAS BUKTI	SELISIH
Jatiluhur	20	11	10	11	-1
Jatimekar	52	10	5	10	-5
	62	8	4	8	-4
	64	19	10	19	-9
Jatirasa	6	6	3	6	-3
Jumlah		54	32	54	-22

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN VERSI MAHKAMAH

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	KPU	KOREKSI ATAS	SELISIH
-----------	-----	---------	-----	--------------	---------

				BUKTI	
Jatiasih	7	1	2	1	1
	23	42	59	42	17
	55	70	100	70	30
Jatiluhur	40	8	14	8	6
Jatimekar	14	25	35	35	0
	79	26	33	26	7
Jatirasa	8	0	41	41	0
Jumlah		172	284	223	61

Bahwa berdasarkan jumlah pengurangan PDS dan Penggelembungan PPP tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa suara PDS untuk Dapil Kota Bekasi 4 semula 6.085 suara (versi KPU) ditambah 22 suara menjadi 6.107 suara sesuai dalil Pemohon sebesar 6.107 suara sedang PPP versi KPU sebesar 6.121 dikurangi 61 suara sama dengan 6.060 suara;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum yaitu adanya penggelembungan suara PPP sebanyak 61 suara dan pengurangan PDS sebesar 22 suara;

4. Daerah Pemilihan Kabupaten Dairi 2

[3.28] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang dilakukan oleh PPK Siempat Nempu sebanyak 18 suara di TPS 2 Desa Sosor Lontung dan pencontrengan surat suara 2 kali oleh oknum Caleg Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) pada TPS 3 Desa Soban Kecamatan Siempat Nempu (bukti P-3), sehingga secara tidak Langsung di Kecamatan Siempat Nempu telah terjadi penggelembungan suara Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebanyak 18 + 1 suara contreng dua kali menjadi 19 suara;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan tidak mengajukan saksi.

Sebaliknya, Turut Termohon dalam bantahannya mengajukan bukti surat TTIV-1 sampai dengan TTIV-8 dan tanpa mengajukan saksi.

Berdasarkan fakta hukum di atas terdapat perbedaan suara sah antara Pemohon sebesar 150 suara sah (vide bukti P-2 Model C DPRD Kabupaten/Kota) dengan Turut Termohon sebesar 183 suara sah (bukti TTIV-1 Model C DPRD Kabupaten/Kota);

Bahwa Total perolehan suara sah partai Politik di TPS 2 Desa Sosor Lontung sebesar 167 suara (versi KPU) tetapi terdapat selisih suara antara jumlah suara sah *a quo* jumlah total perolehan suara parpol di TPS 2 Desa Sosor Lontung;

Bahwa dengan adanya selisih 17 suara sah sedangkan pada bukti Pemohon tercatat 183 suara sesuai dengan jumlah suara sah di TPS *a quo* maka dalil Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah tentang adanya penggelembungan suara di TPS 2 Desa Sosor Lontung karenanya dalil-dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

5. Daerah Pemilihan Kabupaten Landak 1

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI) di Kecamatan Jelimpo yaitu di Desa Jelimpo dari 33 menjadi 38 suara, Desa Kayuara dari 13 menjadi 17 suara, dan Desa Kersik Belantian dari 0 menjadi 9 suara sehingga totalnya 18 suara. Sedangkan untuk kecamatan Ngabang di Desa Tebedak terjadi penggelembungan suara di TPS 80 dari 24 suara menjadi 105 suara sehingga terjadi penggelembungan sebesar 81 suara untuk PNBKI;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 3 orang Saksi, yaitu 1). Saksi Kunpin, 2). Saksi Minggu dan 3). Morri, S.Kom. yang menyatakan bahwa menurut penghitungan rekapitulasi PDS suara PNBK sebesar 815 suara setelah Pleno PPK menjadi 833 suara yang berarti terdapat selisih 18 suara dan menyatakan bahwa PNBKI di Desa Tebedak memperoleh 24 suara dan ternyata saat Pleno PPK terjadi perubahan menjadi 22 suara pada pukul 11.00 WIB, kemudian pada pukul 4.00 WIB menjadi 105 suara untuk PNBKI.

Bahwa sebaliknya, Turut Termohon V dalam bantahannya mengajukan bukti surat TTV-1 sampai dengan TTV-9 dan tanpa mengajukan saksi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa bukti surat Pemohon berupa bukti formulir C1 merupakan rekapitulasi data internal partai (P-1, P-2) bukanlah merupakan bukti surat yang standar validitasnya sehingga tidak meyakinkan untuk diterima keabsahan dan kebenarannya; karena dalil-dalil Pemohon tersebut, tidak berdasar dan beralasan hukum untuk itu harus dikesampingkan.

6. Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud 1

[3.30] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan Pemohon adalah kesalahan penulisan data hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud atas salinan penetapan hasil penghitungan suara PPK Dapil 1 Kecamatan Melonguane untuk Caleg Nomor Urut 1 (Swelleng Adam) dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (Nomor Urut Partai 3) memperoleh 215 suara. Namun oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah tercatat hanya 15 suara. Dari angka BPP ialah 23.999 bukan 23.799 : 9 kursi = 2.666 / kursi. Karena kesalahan penulisan angka 215 menjadi 15 suara tersebut, angka BPP telah ditetapkan 23.799 : 9 kursi = 2.644 suara / kursi. Sisa kursi diberikan kepada Golkar (6.332 suara) yang memiliki sisa suara 1.044 suara. Padahal seharusnya sisa suara Golkar 6.332 : 2.666 = 2 kursi dengan sisa suara 1.000 suara. Menurut Pemohon sisa 1 kursi seharusnya menjadi hak Partai Damai Sejahtera karena mempunyai sisa suara terbanyak, yaitu 1.039 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 dan 2 orang Saksi 1). Saksi Frans Sasawu dan 2) Saksi Abson Saranaung yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan kutip untuk suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) atas nama Swelleng Adam di tingkat PPK yang mendapatkan suara sebanyak 215 tetapi setelah Pleno KPU mendapatkan 15 suara.

Sebaliknya, Turut Termohon dalam bantahannya mengajukan bukti surat TTVI-1 sampai dengan TTVI-6 dan tanpa saksi.

Berdasarkan Penelitian Mahkamah di dalam bukti P-1 berupa lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi dengan stempel basah (*original*) yang diperkuat dengan bukti C-1 milik Pemohon perolehan suara untuk Caleg PPPI Nomor Urut 1 atas nama Swelleng Adam adalah 215 suara, akan tetapi pada saat data ditransfer ke C-2 Plano tertulis 15 suara vide bukti (TTVI-2). Sedangkan Turut Termohon VI terkait dengan bukti P-1 dan bukti C-1 tidak mengajukan *tegen bewijs*.

Berdasar fakta hukum tersebut di atas, maka dengan tidak adanya bukti lawan (Turut Termohon VI) sebagai pembanding atas bukti Pemohon di atas maka dalil dan alasan hukum Pemohon terbukti adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 200 suara karenanya Mahkamah menerima dan meyakini adanya pengurangan suara Pemohon untuk Swelleng Adam (PPPI) yang mempengaruhi total suara sah terkait dengan penghitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 1 Provinsi Sulawesi Utara.

7. Daerah Pemilihan Luwu 2

[3.31] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan Pemohon adalah bahwa di PPK Bastem berdasarkan catatan saksi PDS pada tanggal 14 April 2008, Partai Damai Sejahtera di Kecamatan Bastem memperoleh 1.186 suara. Namun dalam Berita Acara dan Rekapitulasi PPK Kecamatan Bastem Partai Damai Sejahtera hanya memperoleh 1.137 suara, sehingga suara Partai Damai Sejahtera mengalami pengurangan 49 suara yang terjadi di Desa Uraso, Desa Dampan, dan Desa Lange didukung dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 orang Saksi 1). Saksi G.B. Kowata dan 2). Saksi Michele Matora yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa PDS (Kecamatan bastem) memperoleh 1186 suara;

Berdasarkan fakta hukum diatas Mahkamah berpendapat bukti Pemohon tidak dapat diterima sebagai bukti surat karena formulir yang dipakai yaitu bukti hasil rekap Pemohon sendiri karenanya dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

Bahwa selain itu, terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penggelembungan Partai Bintang Reformasi dari 6 suara di Kecamatan menjadi 330 suara yang antara lain di Desa Kanna Utara dari 0 suara menjadi 43

suara, Desa Barana 0 suara menjadi 42 suara dan Desa Buntu Batu dari 2 suara menjadi 60 suara;

Bahwa dalil penggelembungan suara untuk PBR hanya didukung bukti surat C-1 TPS 1 Desa Kanna Utara, Desa Barana TPS 1 dan TPS 2 Desa Buntu Batu bukti-bukti surat mana, tidak mendukung dalil-dalil Pemohon karena bukti-bukti surat tidak menunjukkan perolehan suara yang pasti. Sedangkan Turut Termohon VII dengan bukti-bukti C-1 lebih meyakinkan Mahkamah kebenarannya dan bukti C-1 Turut Termohon VII lengkap. Berdasarkan pendapat hukum di atas Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;
- [4.3] Permohonan diajukan sesuai dengan tenggat waktu dan syarat-syarat hukum yang termuat dalam undang-undang maupun dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009;
- [4.4] Dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum sepanjang:
 - 1. Dapil Provinsi Kalimantan Timur 2;
 - 2. Dapil Kota Bekasi 4;
 - 3. Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 1.

Sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sepanjang :

- 1. Dapil Kota Pekanbaru 1 Provinsi Riau;
- 2. Kabupaten Landak 1;
- 3. Kabupaten Dairi 2;
- 4. Kabupaten Luwu 2;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan dalil-dalil Pemohon sepanjang:
 1. Dapil Provinsi Kalimantan Timur 2;
 2. Dapil Kota Bekasi 4;
 3. Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 1.Berdasar dan beralasan hukum;
- Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur 2, Kota Bekasi 4, Kabupaten Kepulauan Talaud 1;
- Menyatakan penghitungan suara yang benar untuk:
 1. Maria Margaretha Rini Puspa Dapil Provinsi Kalimantan Timur 2, Kecamatan Panajam sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) suara,
 2. Kota Bekasi 4 Partai Damai Sejahtera memperoleh suara sebanyak 6107 suara, sedangkan suara Partai Persatuan Pembangunan 6.060 (enam ribu enam puluh) suara;
 3. Kabupaten Kepulauan Talaud 1 suara sah 23.999 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara;

- Memerintahkan Konisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melaksanakan putusan ini;
- Menolak untuk selain dan selebihnya;
- Menolak Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya terhadap:
 1. Dapil Kota Pekanbaru 1 Provinsi Riau;
 2. Kabupaten Landak 1;
 3. Kabupaten Dairi 2;
 4. Kabupaten Luwu 2;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Supriyanto